



NOTA DINAS

No: A.69/01.6a/X/2020
Tanggal 21 Oktober 2020

Perihal:

**PENUGASAN DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN
SEMESTER GASAL 2020/2021**

Kami sampaikan dengan hormat bahwa, guna memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian, maka dosen STIESIA Surabaya wajib menghasilkan penelitian terkait bidang akuntansi dan manajemen. Terkait hal tersebut, maka Ketua STIESIA menugaskan dosen STIESIA berikut untuk menghasilkan penelitian pada semester Gasal 2020/2021

Adapun dosen yang ditugasi pada Semester Gasal 2020/2021 sebagai berikut:

Nama : Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN : 0702087101

Petunjuk Pelaksanaan:

1. Hasil penelitian yang disusun harap disesuaikan dengan Buku Panduan Penelitian LP2M baik dalam hal isi, bahasa, maupun struktur atau sistematika penulisan.
2. Proposal dan hasil penelitian akan di-review oleh Tim *Reviewer* STIESIA Surabaya. Indikator *review* mencakup:
 - a. Kesesuaian topik penelitian dengan bidang akuntansi atau manajemen.
 - b. Kejelasan kontribusi hasil penelitian.
 - c. Kesesuaian dengan gaya selingkung yang ditetapkan LP2M STIESIA Surabaya.
 - d. Tidak melakukan plagiasi.
3. Dosen yang telah menyelesaikan penulisan hasil penelitian dan telah disetujui oleh Tim *Reviewer*, selanjutnya ditandatangani oleh ketua LP2M dan Ketua STIESIA.
4. Setiap hasil penelitian yang dihasilkan diberi penghargaan sebesar Rp5.000.000,- dan anggaran yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan pada anggaran tahun akademik 2020/2021 dari UK: LP2M STIESIA Surabaya.
5. Periode waktu penulisan proposal dan penyelesaian hasil penelitian ditetapkan dalam lampiran bersama Nota Dinas ini.
6. Laporan hasil penelitian diserahkan ke LP2M STIESIA Surabaya sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

Demikian Nota Dinas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan Yth.:

1. Wakil Ketua I
2. Wakil Ketua II
3. Kepala LP2M



Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.

LAPORAN PENELITIAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI *e-FILING* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**



Peneliti

Ratna Nugraheni SE., M.Si., Ak., CA

NIDN : 0702087101

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)

SURABAYA

TAHUN AKADEMIK GASAL 2020-2021

LAPORAN PENELITIAN

**ANALISIS IMPLEMENTASI *e-FILING* TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**



Peneliti

Ratna Nugraheni SE., M.Si., Ak., CA

NIDN : 0702087101

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)**

SURABAYA


TAHUN AKADEMIK GASAL 2020-2021

Halaman Persetujuan Proposal Penelitian

1. Judul Penelitian : Analisis Implementasi *e-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Peneliti : Ratna Nugraheni, SE., M.Si., Ak., CA
3. Lokasi Penelitian : Surabaya
4. Waktu Penelitian : 4 bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000

Surabaya, 11 Januari 2021

Peneliti


Ratna Nugraheni, SE., Msi., Ak., CA

Diterima dan disetujui oleh :

Ketua STIESIA




Dr. Nur Fadjrih Asyik, SE., M.Si., Ak., CA

Ketua LP2M



Dr. Nur Laily, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1. Theory of Reason Action (TRA)	5
2.2. Landasan Teori	5
2.2.1. Model DeLone & Mc Lean	5
2.2.2. Technology Acceptance Model (TAM)	6
2.2.3. Task Technology FIT (TTF)	6
2.3. Pajak	7
2.3.1. Definisi Pajak	7
2.3.2. Ciri-ciri Pajak	7
2.3.3. Fungsi Pajak	8
2.3.4. Pembagian Pajak	8
2.3.5. Subyek Pajak	9
2.3.6. Pembagian Subyek Pajak	10
2.3.7. Pembayar Pajak	11
2.3.8. Perbedaan Pembayar Pajak Dalam dan Luar Negeri	12
2.3.9. Pajak Penghasilan	13
2.4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	14
2.4.1. Hak Wajib Pajak	14
2.4.2. Kewajiban Wajib Pajak	14
2.5. Jenis dan Fungsi Surat Pemberitahuan	15
2.5.1. Jenis Surat Pemberitahuan	15
2.5.2. Fungsi Surat Pemberitahuan	17
2.6. e-Filling	18

2.6.1. Definisi	18
2.6.2 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	18
2.6.3. Kualitas Sistem e-filing	19
2.6.4. Persepsi Kemudahan Bagi Pembayar Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atas Implementasi e-filing.....	19
2.6.5. Keamanan dan Kerahasiaan Sistem e-filing	20
2.6.6. Kepatuhan Pajak.....	21
2.6.7. Penelitian Terdahulu	23
2.7. Kerangka Konseptual dan Hipotesis	23
2.7.1. Kerangka Konseptual	23
2.7.2. Hipotesis	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Identifikasi Variabel	27
3.3. Variabel Penelitian	28
3.3.1. Variabel Bebas	28
3.3.2. Variabel Terikat	29
3.4. Populasi dan Sampel	29
3.5. Jenis dan Sumber Data	30
3.6. Metode Pengumpulan Data	30
3.7. Analisa Data	30

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum	32
4.2. Visi dan Misi	33
4.3. Struktur Organisasi	35
4.4. Direktorat Jenderal Pajak	36
4.4.1. Tugas di Lingkungan DJP	36
4.4.2. Tugas Unit Kanwil DJP	39
4.5. Analisis Data Penelitian	40
4.5.1. Uji Instrumen Data	40
4.5.2. Statistik Deskriptif	43
4.5.3. Analisis Model Regresi Berganda	47
4.6. Pembahasan	52

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan	55
5.2. Rekomendasi	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	1
Tabel 4.1. Validitas Variabel Kualitas Sistem <i>e-filing</i>	40
Tabel 4.2. Validitas Variabel Persepsi Kemudahan Wajib Pajak	41
Tabel 4.3. Validitas Variabel Keamanan dan Kerahasiaan Penggunaan <i>e-filing</i>	41
Tabel 4.4. Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	42
Tabel 4.5. Realibilitas Variabel Penelitian	43
Tabel 4.6. Skala Interval	43
Tabel 4.7. Statistik Deskriptif Kualitas Sistem <i>e-filing</i>	44
Tabel 4.8. Statistik Deskriptif Persepsi Kemudahan Wajib Pajak	45
Tabel 4.9. Statistik Deskriptif Keamanan dan Kerahasiaan Penggunaan <i>e-filing</i>	46
Tabel 4.10. Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak	47
Tabel 4.11. Model Persamaan Regresi Linier Berganda	48
Tabel 4.12. Uji Normalitas Data	48
Tabel 4.13. Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.14. Uji Heterokedastisitas	49

DAFTAR GAMBAR

4.1. Struktur Organisasi	35
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuisisioner
Lampiran 2 : Data Responden
Lampiran 3 : Hasil Analisa

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai kualitas sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, persepsi kemudahan wajib pajak orang pribadi, keamanan dan kerahasiaan sisten e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan. Kepatuhan para wajib pajak adalah bagian penting untuk menjadikan kenyataan atas penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan oleh negara. Dengan demikian apabila tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin tinggi, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Penelitian ini menggunakan sampel dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Teknik pengambilan sampel nya menggunakan probability sampling. Dengan metode analisis regresi linear berganda, didapatkan hasil bahwa kualitas sistem *e-filing*, persepsi kemudahan serta keamanan dan kerahasiaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orng pribadi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Kata Kunci : Kualitas Sistem *e-filing*, Persepsi Kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi, Keamanan dan Kerahasiaan Sistem *e-filing*.

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence regarding the quality of the system *e-filing* on individual taxpayer compliance, perceptions of convenience for individual taxpayers privacy, security and confidentiality of the e-filing system for individual taxpayer compliance in the submission of the Annual SPT. Taxpayer compliance is an important part of make it a reality that tax revenues reach the targets set by the country. Thus, if the level of compliance of taxpayers in carrying out the higher the fulfillment of tax obligations, the greater will be state revenue from the tax sector. This study uses a sample of taxpayers domestic private persons. The sampling technique uses probability sampling. With the multiple linear regression analysis method, the results show that the quality of *e-filing* system , perception of convenience as well as security and confidentiality have a significant effect on the compliance of individual taxpayers in the submission of tax return on the compliance of individual taxpayers in the submission of tax returns Annual.

Keywords: Quality of *e-filing system* , Perception of Ease of Individual Taxpayers, Security and Confidentiality of the *e-filing system*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Sebagai negara berkembang, tentunya Indonesia membutuhkan dana yang besar. Dana diperoleh dari beberapa sumber antara lain dari laba BUMN, pinjaman luar negeri serta dari pungutan. Bagian terpenting dan juga merupakan primadona dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Namun realisasi penerimaan dari sektor pajak ini tidak selamanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari data target dan realisasi penerimaan pajak kurun waktu 2010-2019 dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan dari Sektor Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase Penerimaan Pajak
2010	743.325.906.000.000	723.306.668.621.739	97,31%
2011	878.685.216.762.000	873.873.892.399.381	99,45%
2012	1.016.237.341.511.000	980.518.133.319.319	96,49%
2013	1.148.364.681.288.000	1.077.306.679.558.272	93,81%
2014	1.246.106.955.600.000	1.146.865.769.098.252	92,04%
2015	1.489.255.488.129.000	1.240.418.857.626.377	83,29%
2016	1.355.000.000.000.000	1.105.000.000.000.000	81,54%
2017	1.450.900.000.000.000	1.339.800.000.000.000	92,34%
2018	1.424.000.000.000.000	1.315.900.000.000.000	92,40%
2019	1.577.600.000.000.000	1.332.100.000.000.000	84,40%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Kepatuhan para wajib pajak adalah bagian penting untuk menjadikan kenyataan atas penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan oleh negara. Dengan demikian apabila tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin tinggi, maka akan semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya apabila kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan

kewajiban perpajakannya rendah, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga akan lebih sedikit. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh negara.

Sebagai upaya menambah jumlah penerimaan pajak, negara memilih perubahan dibidang perpajakan yang terkenal dengan istilah reformasi perpajakan (*Tax Reform*) pada tahun 1983. Reformasi perpajakan ini mengubah sistem perpajakan di Indonesia yang tadinya menganut *sistem official assessment system*, dimana tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas pajak (fiskus) menjadi sistem yang berbasis pada wajib pajak yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri untuk mendaftarkan diri serta menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan danperundang-undangan pajak (Soemitro, 2010).

Faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system* adalah *awarness* dan ketaatan yang tinggi dari para pembayar pajak orang pribadi. Kepatuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tetapi dengan adanya pergantian cara dan prosedur pemotongan pajak yang memberikaan kewenangan sepenuhnya kepada pembayar pajak, tidak serta merta menyebabkan adanya peningkatan kesadaran kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kepatuhan wajib pajak dapat ditumbuhkan dengan mekanisme penerapan denda dan pemeriksaan pajak yang dipaksakan (Cahyonowati, 2011).

Pada penerapan *self assessment system* masih banyak terdapat banyak permasalahan, seperti adanya ketidakpastian serta keterlamabatan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh wajib pajak. Dengan adanya ketidaksempurnaan pada *self assessment system* ini, maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaharuan sistem. Seiring dengan kemajuan dibidang teknologi Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu inovasi pelayanan dibidang pajak yang berbasis pada penggunaan internet. Pembaharuan sistem tersebut dikenal dengan istilah *e-filing*. Produk *e-filing* ini diluncurkan sesuai keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor : Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei 2004. Pada tanggal 24 Januari 2005 bertempatdikantor Kepresidenan, Presiden RI beserta dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenalkan *e-filing (Electronic Filing System)* kepada masyarakat Indonesia. *e-filing* yaitu suatu servis isi data perpajakan dan penyampaian surat pemberitahuan tahunan oleh wajib pajak secara elektronik, melalui sistem daring atau sistem online yang tepat waktu

Penyampaian ini ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada situs web Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan diimplementasikannya sistem *e-filing* akan memberikan kemudahan, kenyamanan bagi para wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan surat pemberitahuan. Dimana para wajib pajak dapat mengirimkan surat pemberitahuan setiap waktu dan dimana saja, sehingga dapat menekan biaya serta waktu yang digunakan oleh para wajib pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan?
2. Apakah persepsi kemudahan wajib pajak atas implementasi *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan?
3. Apakah kerahasiaan dan keamanan dalam sisten *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak k dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh kualitas sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
2. Menguji pengaruh persepsi kemudahan wajib pajak atas implementasi *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
3. Menguji pengaruh kerahasiaan dan keamanan dalam sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis ini digunakan untuk memberikan pengetahuan perpajakan terutama tata cara *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

2. Manfaat praktis.

- a. Manfaat praktis ini digunakan agar pihak aparat pajak dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga wajib pajak dapat mematuhi pemenuhan kewajibannya dengan baik.
- b. Untuk wajib pajak hasil riset ini dapat memberikan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memahami perpajakan, sehingga diharapkan dimasa-masa yang akan datang para wajib pajak bisa lebih taat lagi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- c. Untuk pemerintah penelitian ini memberikakn saran dan alternatif pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan perpajakan, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal peningkatan pendatan negara.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. *Theory of Reason Action (TRA)*

Model TRA dipakai dalam penelitian ini, karena dapat mempelajari perilaku seseorang. TRA juga memberikan penjelasan bahwasanya adanya suatu kepercayaan pada diri seseorang dapat memunculkan perilaku dan aturan sosial dimana adanya suatu keinginan untuk berperangai yang baik, baik taerdat patokan atau contoh maupun terjadi dengan sendirinya pada perangai seseorang. *Theory of Reason Action* mampu memperkirakan dan menjelaskan sikaap di berbagai macam daerah kajian. Teorti ini paling banyak dipakai sebagai model teori pada sistem informasi. Kinerka seseorang tentang suatu perilaku tertentu ditentukan oleh tujuan untuk melakukan perilaku, dan tujuan tersebut ditentukan oleh sikap dan aturan masyarakat yang berdasarkan subyektifitas (Davis, Bagozzi dan Warshaw, 1989).

Teori ini mempertegas peran dari niat seseorang untuk menentukan apakah suatu perilaku akan terjadi atau tidak. TRA mempunyai dua konstruk yang utama dari bentuk perhatian yaitu : (1) sikap terhadap perilaku dan (2) aturan yang bersifat subyektif berasosiasi dengan perilaku tersebut.

Sikap terhadap perilaku adalah apabila seseorang akan berikir tentang keputusan yang mereka ambil dan adanya probabilitas hasilnya atas tindakan yang dilakukan sebelum membuat suatu keputusan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Sedangkan aturan yang bersifat subyektif yaitu suatu bentuk tekanan sosial yang mendesak seseorang atau pembuat keputusan untuk menunjukkan perangai seseorang.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Model DeLone & McLean*

Terdapat enam model dalam DeLone & McLean *Information System Success Model*. Keenam model tersebut adalah sistem, kualitas informasi, kepuasan pengguna, sering terjadinya penggunaan, dampak individu dan dampak organisasi. Kualitas sistem dan kualitas informasi merupakan dua dimensi yang pertama pada DeLone & McLean *Information System Success Model*. Pada model ini kualitas sistem menunjukkan kualitas produk dari aplikasi sistem informasinya, sedangkan kualitas informasi menunjukkan kualitas produk yang dihasilkan oleh aplikasi sistem informasinya. Keduanya menentukan sikap pemakainya

sebagai penerima informasi. Pengguna sistem dan informasi menyebabkan adanya pengaruh terhadap pemakainya dan pada sistemnya. Pengaruh pada pemakainya akan menentukan kepuasan dari pemakainya dan pengaruhnya kepada seseorang.

Bagian paling akhir dari model sistem DeLone & McLean menjelaskan tentang kualitas sistem sebagai suatu karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi, misalnya tidak sulitnya dalam penggunaan, fleksibilitas sistem, kecanggihan sistem, kemudahannya suatu sistem untuk dipelajari (DeLone and McLean, 2016).

2.2.2. *Technology Acceptance Model (TAM)*

TAM memberikan penjelasan tentang pemakaian teknologi yang menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan yang bersifat perorangan. Tujuan dikembangkannya model TAM ini adalah untuk memberikan keterangan terhadap sikap yang dilakukan oleh perorangan terhadap penggunaan suatu teknologi.

Dalam TAM ini, niat seseorang ditentukan oleh sikap penggunaan teknologi baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap persepsi kemudahan dalam penggunaan dan kemanfaatannya untuk menjelaskan minat dari pengguna. TAM menegaskan bahwa dengan persepsi kemudahan dalam penggunaan dan kemanfaatannya dapat menentukan penerimaan teknologi dan menjadi kunci dari niat suatu perilaku pengguna untuk menggunakan teknologi informasi. Kedua variabel model TAM tersebut dapat menjelaskan aspek perilaku dari pengguna teknologi (Davis, 1989).

2.2.3. *Task Technology Fit (TTF)*

TTF adalah hubungan antara tugas, kecakapan perorangan serta manfaat teknologi itu sendiri. Hal ini menunjukkan kemampuan perorangan dalam menyelesaikan suatu tugas yang didukung dengan adanya fungsi dari teknologi. Keberhasilan sistem informasi dari suatu entitas sangat tergantung pada pelaksanaan sistem tersebut, kemudahan bagi penggunanya serta pemanfaatan teknologi yang dipakai. Pengguna akan memberikan nilai evaluasi yang positif tidak hanya karena karakteristik sistem yang melekat, menekankan pada sejauh mana sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan tugas dari pengguna. TTF merupakan suatu bentuk susunan teoritis dalam penelitian sistem informasi yang memungkinkan investigasi dari teknologi untuk suatu tugas serta kinerja. Salah satu fokus yang sangat berarti dari TTF adalah penilaian dan penjelasan keberhasilan sistem informasi serta pengaruh kinerja perorangan (Goodhue & Thompson, 1995).

2.3. Pajak

2.3.1. Definisi Pajak

Resmi (2016) menyatakan pendapatnya tentang pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sambodo (2015) mendefinisikan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh pembayar pajak yang sesuai dengan peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.3.2. Ciri-ciri Pajak

Resmi (2016) berdasarkan beberapa definisi pajak maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah (1) Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat sebagai pembayar pajak kepada negara sebagai pemungut pajak; (2) Tidak mendapat jasa imbal balik secara langsung (kontraprestasi); (3) Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II; (4) Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bias dipaksakan; (5) Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran rakyat; (6) Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidangekonomi dan sosial

Sedangkan pendapat dari Lim *et al* (2015), definisi tentang pajak mengandung tiga unsur berikut ini :

1. *Compulsory*

Setiap definisi tentang pajak akan mengandung unsur kewajiban. Kewajiban merupakan kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang biasanya berbentuk undang-undang.

2. *Raise Revenue*

Dalam definisi pajak terdapat unsur dari tujuan pajak yaitu menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna menghasilkan barang dan jasa publik.

3. *Public Benefits*

Pada definisi pajak secara umum akan mengandung unsur bahwa hasil dari pajak akan digunakan bagi kegiatan penyelenggaraan negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.3.3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang berarti dalam kehidupan bernegara, khususnya dibidang pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi. Abut (2007) membedakan fungsi pajak sebagai berikut : (1) Fungsi *budgetair*, adalah suatu fungsi dimana rakyat sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pajaknya dan negara sebagai penerima pembayaran pajak tersebut. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara; (2) Fungsi *Regulerend*, pajak merupakan alat kontrol bagi negara. Fungsi mengatur dalam pajak dapat digunakan untuk memperlambat kenaikan inflasi, sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan perdagangan ke luar negeri, memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri, dan dapat mengatur serta menarik modal luar negeri ke dalam negeri yang dapat meningkatkan perekonomian agar semakin banyak berproduksi; (3) Fungsi distribusi, pajak dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian serta pembagian penghasilan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk; (4) Fungsi stabilitas, pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, menetapkan tarif pajak yang tidak rendah, sehingga jumlah uang yang beredar jumlahnya akan bertambah dan deflasi dapat teratasi.

2.3.4. Pembagian Pajak

Dalam perpajakan terdapat pembagian atau penggolongan pajak. Pembagian pajak menurut Tjahjono dan M. Fakhri (2009) dikelompokkan menjadi :

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lainnya. Artinya bahwa pembayar pajak harus membayar pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Contoh : Pajak penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lainnya. Artinya pajak dapat dibayarkan oleh pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subyektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan dari subyeknya. Contoh : Pajak penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

b. Pajak Obyektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak penghasilan (PPh) karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak reklame, pajak radio.

2.3.5. Subyek Pajak

Setiawan (2006) mendefinisikan subyek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan baik perorangan (pribadi) maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subyek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan tersebut merupakan wajib pajak.

Resmi (2016) mengartikan subyek adalah mereka yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pembauayaran hutang pajaknya pada negarar, pemenuhan akan suatu yang harus dikerjakan dan suatu yang seharusnya diperoleh yaitu masing-masing pribadi dan perusahaannya. Dimana seseorang atau suatu perusahaann tersebut mempunyai pendapatan serta penghasilan tersebut mempunyai potensi untuk dikenakan pajak.

2.3.6. Pembagian Subyek Pajak

Waluyo (2016) dalam beberapa bukunya telah membagi subyek pajak sebagai berikut :

1. Subyek Pajak Dalam Negeri, terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Kurang lebih selama enam bulan orang pribadi tersebut harus tinggal di Indonesia, tidak harus selama enam bulan berurutan.
- b. Orang pribadi yang mempunyai niat untuk berada di Indonesia. Apabila ada warga asing akan bekerja di Indonesia, maka kita dapat mengetahui niat orang asing tersebut tinggal di Indonesia melalui perjanjian yang dibuat antara orang asing tersebut dengan perusahaan yang mempekerjakannya.
- c. Perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, kecuali bagian lainnya dari perusahaan negara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Dibentuk sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - Dana berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- d. Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Warisan dianggap sebagai subyek pajak apabila warisan tersebut memberikan penghasilan. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subyek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut dapat dilaksanakan.

2. Subyek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.
- c. Perusahaan yang tidak didirikan oleh orang pribadi maupun badan di Indonesia yang melakukan usaha dan memperoleh penghasilan dari Indonesia BUT di Indonesia. Contoh dari perusahaan BUT adalah gudang, bengkel, dan sebagainya dari suatu perusahaan.

2.3.7. Pembayar Pajak

Dalam perpajakan biasanya pembayar pajak, adalah perorangan atau perusahaan yang membayar jumlah pungutan yang terutang apapun jenis pajaknya termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu berdasarkan undang-undang perpajakan (Sambodo, 2015).

Lim *et al* (2015), wajib pajak (*tax payer*) adalah pihak karena sudah terpenuhi syarat subyektif yaitu syarat yang melekat dalam diri subyek pajak, dan syarat obyektifnya mempunyai kewajiban perpajakan, baik kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang menjadi tanggungannya sendiri.

Mardiasmo (2009), pembayar pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Dimana wajib pajak tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah pajak yang terutang. Pembayar pajak terbagi dalam dua golongan yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan atau perusahaan. Adapun penjelasan untuk kedua wajib pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembayar Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau orang pribadi yang bekerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja. Kesepakatan tersebut bersifat tertulis maupun tidak tertulis, dimana wajib pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Apabila penghasilannya dalam satu tahun jumlahnya melebihi penerimaan (PTKP), maka seseorang tersebut disebut sebagai wajib pajak. Untuk itu wajib pajakorang pribadi tersebut mempunyai kewajiban pajak yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang ke kantor pelayanan pajak.

2. Wajib Pajak Badan

Adalah suatu perusahaan (badan) yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap (BUT) dan kontraktor dan/atau operator dibidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Yang termasuk wajib pajak badan adalah :

- a. Perseroan terbatas.
- b. Perseroan komanditer.
- c. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
- d. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)

- e. Koperasi
- f. Perkumpulan
- g. Yayasan, dan sebagainya

Sedangkan Halim *et al* (2014), menggolongkan pembayar pajak menjadi dua golongan yaitu :

1. Wajib Pajak Dalam Negeri.

Subyek pajak orang pribadi dalam negeri dianggap menjadi wajib pajak jika memperoleh penghasilan yang jumlahnya lebih besar (PTKP). Pembayar pajak dalam bentuk perusahaan dalam negeri dianggap menjadi wajib pajak dimulai saat badan atau perusahaan tersebut berkedudukan di Indonesia.

2. Wajib Pajak Asing.

Subyek pajak bukan dalam negeri baik seseorang maupun perusahaan sekaligus menjadi wajib pajak karena memperoleh pendapatan yang asalnya dari Indonesia memperoleh pendapatan yang asalnya dari negara kita melalui BUT.

2.3.8. Perbedaan Pembayar Pajak Dalam Negeri dan Pembayar Pajak Luar Negeri

Rahayu (2010) menyebutkan beberapa perbedaan antara wajib pajak Indonesia dan pembayar pajak luar Indonesia, yaitu :

1. Atas penghasilan yang diterima

Wajib Pajak Dalam Negeri : Pendapatan didapat dari negara kita dan atau penghasilan yang diperoleh dari luar negeri akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Wajib Pajak Luar Negeri : Penghasilan yang berasal dari Indonesia saja yang akan dikenakan pajak.

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan

Wajib Pajak Dalam Negeri : SPT yang disampaikan tiap tahun pajak sebagai suatu media untuk menentukan jumlah tagihan yang harus dilunasi wajib disampaikan oleh wajib pajak dalam negeri.

Wajib Pajak Luar Negeri : Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

3. Tarif Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Dalam Negeri : Dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum.

Wajib Pajak Luar Negeri : Dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

2.3.9. Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berbunyi : “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Pajak penghasilan merupakan pajak yang bersifat subyektif, yaitu pajak yang dikenakan karena kondisi subyek pajaknya. Yaitu subyek yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan dan undang-undang perpajakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika tidak ada subyek pajaknya, maka dengan jelas dinyatakan suatu obyek tidak bisa dikenai pajak penghasilan (Suandy 2016).

Sedangkan Resmi (2016) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Berdasarkan definisi pajak tersebut maka dapat disimpulkan ciri-ciri dari pajak penghasilan yaitu :

1. Pajak penghasilan

adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena sesuatu hal, dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan dari pembayar pajak orang pribadi dalam negeri di Indonesia.

2. Penghasilan yang terkena pajak

adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak disebut juga dengan tahun takwim. Periode takwim adalah periode masehi yaitu tahun yang terdiri dari dua belas bulan, yaitu bulan yang dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember pada tahun yang sama.

2.4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

2.4.1. Hak Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri, yaitu :

1. Memberikan laporan dalam beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengirimkan pernyataan tentang ketidaksesuaian untuk bagi pembayar penerimaan negaraa masyarakat pribadidalam negeri yang membayar kewajiban pada negara.
3. Menambah masa pengiriman dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) atas suatu pajak penghasilan maksimal dua bulan dengan cara mengirimkan dokumen berupa tertulis serta menggunakan cara lainnya yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
4. Melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah dikirimkan, dan membuat surat pernyataan secara tertulis, syaratnya pemeriksaan belum dilakukan.
5. Mengajukan surat permohonan pengembalian, apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPN serta SKPLB.

2.4.2. Kewajiban Pembayar Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harusdilakukan oleh pembayar pajak, yaitu :

1. Melakukan registrasi ke KPP yang areanya berada pada alamat tempat tinggal , tempat usaha wajib pajak dan akan diberikan NPWP bila ketentuan subyektif dan obyektifnya terpenuhi.
2. Membuat laporan atas kegiatannya kepada DPP yang areanya berada di alamat rumah atau alamat perusahaan yang nantinya akan dikukuhkan sebagai seseorang yang mempunyai kewajiban melunasi hutang pajaknya.
3. Mengisi SPT dengan tidak ada kesalahan, lengkapp dan jelas, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiaah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat dimana wajib pajak dikukuhkan.
4. Mengirimkan SPT menggunakan bahasa Indonesia serta menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menkeu. Melunasi hutang pajak dengan menggunakan Surat Setoran Paajak (SSP) ke kas negara.

5. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).
6. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
7. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas pembayar pajak atau obyek yang terutang pajak.
8. Memperbolehkan untuk memasuki bagian-bagian ruang tertentu lainnya dalam kantor..
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.5. Jenis dan Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

2.5.1. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Rusiati, Dwiyatmoko dan Fitri Rahniyatun (2019), terdapat tiga jenis formulir Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan bagi wajib pajak yaitu :

1. 1770 SS

Surat Pemberitahuan (SPT) yang ditujukan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dimana penghasilan kotornya tidak lebih dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dalam satu tahun. Adapun tabel pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan 1770 SS adalah sebagai berikut :

No	Nama Formulir	Keterangan
1	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi pembayar pajak orang pribadi dalam negeri.	Induk Surat Pemberitahuan Tahunan

2. Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 S

Surat Pemberitahuan (SPT) yang ditujukan kepada wajib pajak yang penghasilannya berasal dari satu/lebih pemberi kerja serta mempunyai penghasilan yang lainnya yang bukan berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti karyawan, pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, pejabat negara yang mempunyai penghasilan lainnya seperti sewa rumah, penghasilan sebagai narasumber. Adapun tabel pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan 1770 S adalah sebagai berikut :

No	Nama Formulir	Keterangan
1	Surat Pemberitahuan Tahunan PPh orang pribadi dalam negeri	Induk Surat Pemberitahuan Tahunan
2	Penghasilan yang diperoleh berkaitan dengan pekerjaan, penghasilan bersih dalam negeri yang lain, daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain serta PPh yang ditanggung oleh pemerintah.	Lampiran 1
3	Daftar harta serta daftar hutang.	Lampiran 2

3. Surat Pemberitahuan (SPT) 1770

Surat Pemberitahuan (SPT) yang ditujukan kepada wajib pajak yang penghasilannya berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, seperti dokter yang berpraktek, pengacara, layanan biro jasa dan sebagainya. Adapun tabel pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan 1770 adalah sebagai berikut :

No	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1	1770	Surat Pemberitahuan Tahunan PPh pembayar pajak orang pribadi dalam negeri	Induk Surat Pemberitahuan Tahunan

2	1770-I Halaman 1	Perhitungan penghasilan bersih bagi pembayar pajak yang melakukan pembukuan.	Lampiran 1 Halaman 1
3	1770-I Halaman 2		Lampiran 1 Halaman 2
4	1770-II	Daftar pemotongan serta pemungutan PPh oleh pihak lainnya, PPh yang ditanggung oleh pemerintah, penghasilan bersih serta pajak atas penghasilan yang telah dibayarkan di luar negeri.	Lampiran 2
5	1770-III	PPh bersifat final dikenakan pajak tersendiri serta penghasilan yang bukan obyekpajak.	Lampiran 3
6	1770-IV	Daftar harta serta daftar hutang.	Lampiran 4

2.5.2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menurut Lubis (2018) adalah sebagai berikut :

1. Untuk Wajib Pajak

Merupakan sarana yang digunakan untuk melaporkan serta merupakan sarana pertanggungjawaban dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar, serta sarana pelaporan pelunasan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri ataupun dilakukan oleh pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak.

2. Untuk Pengusaha Kena Pajak

Merupakan sarana yang digunakan untuk melaporkan serta merupakan sarana pertanggungjawaban jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Disamping itu juga merupakan sarana perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran.

3. Untuk Pemotong atau Pemungut Pajak

Merupakan sarana yang digunakan untuk melaporkan serta sarana pertanggungjawaban atas besarnya pajak yang telah dipotong atau dipungut serta disetorkan.

2.6. *e-filing*

2.6.1. Definisi

e-filing merupakan cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik yang dilakukan dengan cara daring dan tepat waktu melalui internet di situs web Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau penyedia layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider* (ASC). Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, *e-filing* di DJP online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa *Loader e-SPT*, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (suandy, 2016:162)

2.6.2. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu PER DJP- 02/PJ/2019, bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu : *e-filing* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi. Wajib pajak dapat menyampaikan dokumen pelaporan pajak yang telah dilengkapi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, serta terdapat tanda tangan elektronik ke DJP. Pembayar pungutan yang telah menyerahkan Surat Pemberitahuan lewat *e-filing* ini tidak diharuskan menyampaikan Surat Pemberitahuan Induk serta Surat Setoran Pajak (SSP) dalam bentuk fisik kertas, sepanjang Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPPN).

Apabila wajib pajak merasa keberatan untuk menyampaikan SPT melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi, maka pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dapat menggunakan fasilitas *e-filing* gratis yang disediakan oleh DJP. Caranya adalah e-SPT yang telah diisi diberikan tanda tangan elektronik, kemudian wajib pajak akan memasukkan kode verifikasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan melalui daring ini, maka pembayar pajak tidak perlu antri untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga menjadikan lebih efisien (Suandy, 2016).

2.6.1. Kualitas Sistem e-filing

Menurut DeLone and McLean (2016) disebutkan bahwa sistem merupakan suatu karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi, seperti memudahkan wajib pajak dalam menggunakannya, adanya fleksibilitas sistem, keandalan sistem, merupakan sistem yang mudah dipelajari, adanya fitur sistem dalam hal ini adalah kecanggihan dan desain sistem yang mudah dipahami, berisikan informasi yang tepat sasaran serta memuat informasi yang mempunyai hubungan dengan pemakai sistem tersebut.

Solikah dan Kusumaningtyas (2017) menyatakan bahwa kualitas sistem *e-filing* yang baik yakni suatu sistem yang meliputi : adanya relevansi atau adanya suatu hubungan yang erat, dapat memberikan informasi, suatu data yang tidak sulit untuk dimengerti, konten dalam sistem *e-filing* memberikan informasi yang baik, informasi yang diberikan oleh *e-filing* berupa data yang tepat, *e-filing* dapat memberikan informasi terbaru seperti kebijakan negara serta informasi yang diberikan oleh *e-filing* dapat memberikan informasi yang tidak rancu.

2.6.4. Persepsi Kemudahan Bagi Pembayar Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri atas Implementasi e-filing

Persepsi atau anggapan merupakan suatu proses bagi seseorang untuk melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian dan adanya interpretasi atas suatu informasi yang diperolehnya dari dalam (Ermawati dan Delima, 2016). Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) diartikan sebagai sejauh mana orang-orang dapat mempercayai bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Jika seseorang merasa percaya bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan maka orang tersebut dengan senang hati akan menggunakan sistem tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang tidak mempercayai suatu sistem akan bekerja dengan baik, maka dia tidak akan pernah menggunakan sistem tersebut.

Menurut Andi dan Sari (2017), terdapat beberapa faktor paling dominan yang dapat meningkatkan keinginan para pembayar pajak dalam menggunakan *e-filing* pada pelaporan pajak tahunannya. Keinginan tersebut didasari pada adanya tampilan yang jelas serta adanya kemudahan dalam penggunaan *e-filing*. Disamping itu *e-filing* adalah suatu cara pelaporan pajak tahunan yang dapat dipelajari dengan mudah. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa persepsi kemudahan memberikan pengaruh yang positif terhadap keinginan para pembayar pajak untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunannya.

Beberapa indikator untuk persepsi kemudahan mengenai manfaat sistem teknologi menurut Venkatesh and Davis (2000) adalah :

- 1) Interaksi individu terhadap suatu sistem adalah jelas dan mudah dimengerti.
- 2) Interaksi dengan suatu sistem tidak membutuhkan banyak cara.
- 3) Sistem mudah digunakan serta sesuai dengan kebutuhan dalam melakukan suatu pekerjaan.

Andi dan Sari (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh pada seseorang dalam menggunakan *e-filing* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), bahwa *e-filing* mempunyai fitur tampilan yang jelas serta mudah.

2.6.5. Keamanan dan Kerahasiaan Sistem *e-filing*

Task Technology Fit (TTF) adalah korelasi antara tugas, kemampuan perseorangan serta fungsi teknologi. Artinya kemampuan individu perseorangan dalam menyelesaikan suatu tugas didukung dengan adanya fungsi dari teknologi tersebut. Andi dan Sari (2017) menyatakan bahwa keamanan dari *e-filing* adalah bagian dari manajemen tata kelola keamanan. Tujuannya adalah mencegah, menyelesaikan serta memberi perlindungan pada berbagai sistem informasi dari tindakan kejahatan, serta penggunaan sistem tanpa izin yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, peretasan data yang dimiliki oleh pengguna sistem. Hal ini berhubungan dengan data yang telah disampaikan oleh pembayar pajak orang pribadi dalam negeri, baik berupa identitas pribadi maupun data-data yang berhubungan dengan pelaporan atau penyampaian pajak. Setiap pembayar pajak orang pribadi dalam negeri berharap bahwa data mereka tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pu'o dkk (2018) melakukan analisis terhadap factor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap minat para wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* sebagai wadah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunnya. Kesimpulan yang diperoleh bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap keinginan para wajib pajak dalam menggunakan *e-filing* sebagai wadah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunnya.

Data yang berkaitan dengan pajak adalah data yang bersifat rahasia. Menurut Widyadinata dan Toly (2014), bahwa rahasia dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak dapat diungkapkan atau sesuatu yang tidak seorangpun boleh mengetahuinya. Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu ketentuan bahwa data yang disampaikan oleh wajib pajak merupakan data rahasia, hanya orang tertentu yang dapat membuka data tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dan Toly (2014), indikator *e-filing* untuk variabel kemanan dan kerahasiaan adalah sebagai berikut :

1. Aman dari serangan kelompl peretas.
2. Aman dari resiko pihak aparatatur perpajakan.
3. Antisipasi daaa.
4. Kemampuan validasi pengisian.

2.7. Kepatuhan Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ketaatan sebagai suatu sikap tunduk ataupun patuh atas bahasan dan peraturan yang sesuai dengan norma di masyarakat. Sedangkan menurut Cahyonowati *et al* (2012) memberikan definisi patuh sebagai sudah sesuai semuanya atas suatu yang harus dikerjakann dan sesuatu yang diminta oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Adapun kepatuha ada dua macam, yaitu :

1. Kepatuhan Pajak Formal.

Kepatuhan pajak terrtuju pada wajib pajak agar patuh sebagaimana yang sudah tertulis di UU perpajakan, misalnya :

- a. Kepemilikan nomer identitas wajibpakaj bagi pembayar tax yang tih berpenghasilan sendiri.
- b. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.
- c. Tidak menunggak pembayaran pajak, dan sebagainya.

2. Kepatuhan Pajak Material.

Kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, seperti aktivitas mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar sesuai dengan kenyataan.

Kepatuhan dari wajib pajak tidak hanya ditentukan dari apakah pembayar pajak tersebut melunasi hutang pajaknya atau tidak melunasinya, tetapi terdapat faktor-faktor yang dapat digunakan utk menilai ketaatan. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam waktu dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan surat pemberitahuan yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan pada masa sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat (opini) wajar tanpa pengecualian atau pendapat pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Ilyas dan Burton (2010), apabila dihubungkan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, terdapat empat hal yang diharapkan dari wajib pajak. Keempat hal tersebut adalah :

1. Dituntut Kepatuhan (*compliance*).
Pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dituntut kepatuhannya dalam membayar pajakyang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut Bertanggung Jawab (*Responsibility*).
Pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dituntut bertanggung jawab dalam menyampaikan atau memasukkan surat pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut Kejujuran (*Honesty*)
Pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dituntut kejujurannya dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Memberikan Sanksi (*Law Enforcement*)
Akan diberikan sanksi pajak yang berat kepada pembayar pajak orang pribadi dalam negeriyang tidak taat pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan
5. Bagi pembayar pajkk yang posisi laporann keuangan untuk dua tahun terakhir diperiksa oleh akuntan publik dengan opini WTP atau pendapat pengecualian asalkan tidak mempengaruhi laporan L/R menurut pajak.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu :

No	Nama	Variabel Bebas	Variabel Terikat	Hasil
1	Solikhah dan Kusumaningtyas Tahun 2017	Ketepatan, isi basis data, kemudahan untuk dipelajari.	Kepatuhan Wajib Pajak.	Signifikan terhadap kepatuhan kualitas sistem berpengaruh pelaporan SPT Tahunan.
2	Andi dan Sari Tahun 2017	Kemudahan dalam penggunaan. Indikatornya : tampilan yang jelas, mudah dimengerti, dapat digunakan secara fleksibel.	Minat Wajib Pajak.	Persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak atas penerapan e-filing dalam penyampaian SPT.
3	Rahman, dkk Tahun 2018	E-service Indikatornya : keandalan, kemudahan dalam penggunaan.	Kepuasan Wajib Pajak.	Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sistem dengan kepuasan pengguna sistem pada layanan <i>e-filing</i> .
4	Pu'o dkk Tahun 2018	Keamanan dan kerahasiaan.	Minat Wajib Pajak.	Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan <i>e-filing</i> .

2.7. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

2.7.1. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual penelitian merupakan kaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada Penyampaian Surat Pemberitahuan, adalah dengan menggunakan 3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat atau biasanya disebut juga dengan variabel tergantung. Adapun variabel bebas yang digunakan adalah :

1. Variabel kualitas sistem *e-filing* (X1).
2. Variabel persepsi kemudahan dalam penggunaan *e-filing* (X2).
3. Variabel keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* (X3)

Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam negeri (Y).

Gambar 1
Kerangka Konseptual



2.7.2. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang akan diteliti. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Pengaruh kualitas sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas sistem *e-filing* yang baik adalah suatu sistem yang meliputi : adanya relevansi atau adanya suatu hubungan yang erat, dapat memberikann pengetahuan, suatu informasi yang mudah dipahami, konten dalam sistem *e-filing* dapat memberikan informasi yang memadai, informasi yang diberikan oleh *e-filing* adalah informasi yang akurat, *e-filing* dapat memberikan

informasi terbaru sesuai kebijakan pemerintah serta informasi yang diberikan oleh *e-filing* dapat memberikan pengetahuan yang jelas. Hasil penelitian Solikah dan Kusumaningtyas (2017) tentang penggunaan *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan.

H1 : kualitas sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian surat pemberitahuan.

2. Pengaruh persepsi kemudahan dalam penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) diartikan sebagai sejauh mana orang-orang dapat mempercayai bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Jika seseorang merasa percaya bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan maka orang tersebut dengan senang hati akan menggunakan sistem tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang tidak mempercayai suatu sistem akan bekerja dengan baik, maka dia tidak akan pernah menggunakan sistem tersebut. Andi dan Sari (2017) melakukan penelitian yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan *e-filing* adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang dominan dalam meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kemudahan dalam penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan para pembayar untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya.

H2 : persepsi kemudahan dalam penggunaan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dalam penyampaian surat pemberitahuan.

3. Pengaruh keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keamanan dari *e-filing* adalah bagian dari manajemen tata kelola keamanan. Tujuannya adalah mencegah, menyelesaikan serta memberi perlindungan pada berbagai sistem informasi dari tindakan kejahatan, serta penggunaan sistem tanpa izin yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, peretasan data yang dimiliki oleh pengguna sistem. Hal ini berhubungan dengan data yang telah disampaikan oleh wajib pajak, baik berupa identitas pribadi maupun data-data yang berhubungan dengan pelaporan atau penyampaian pajak. Setiap pembayar pajak orang pribadi dalam negeri berharap bahwa data mereka tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian yang dilakukan oleh Pu'o (2018).

menghasilkan kesimpulan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayar pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunannya.

H3 : keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jogiyanto (2008) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka serta melakukan analisis data dengan menggunakan prosedur statistik. Analisis data statistik diperoleh dari pengumpulan data primer dengan memberikan pernyataan-pertanyaan kepada responden secara tertulis. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berupaya untuk mengukur data dan kemudian data tersebut akan diolah dalam bentuk analisis statistic (Anshori dan Iswati, 2009)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survey. Anshori dan Iswati (2009), penelitian survey didefinisikan sebagai openelyian yang dilakukan pada populasi dengan jumlah beasr maupun populasi dengan jumlah kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yng diambil dari populasi tersebut, sehingga akan ditemukan peristiwa-peristiwa relative, distribusi seta hubungan-hubungan antar variable sosiologis maupun psikologis.

Pernyataan tertulis yang diserahkan kepada responden disebut kuisioner. Noor (2011), memberikan penjelasan tentang kuisioner. Kuisioner adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara memberikan atau menyebarkan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner yang sudah dimodifikasi.

3.2. Identifikasi Variabel

Anshoiri dan Isdwati (2009) menyatakan bahwa variabel dalam suatu penelitiaon adalah sesuatu yang dapat berbentukk apa saja yang ditetapkan oleh seorang perisett untuk dapat dipelajarri, sehingga akan didapat suatu informasi tentang suatu hal yang diteliti dan kemudian akan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian yatu variabel bebas (independent) dan variabel terikat atau variabel bergantung (dependen).

3.3. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel tergantung. Variabel bebas disebut juga variabel penyebab (*independent variables*) yaitu variabel yang menyebabkan adanya perubahan. Atau factor-faktor yang nantinya terukur, dipilih dan dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat hubungan diantara fenomena atau peristiwa yang diteliti atau diamati. Sedangkan variabel terikat atau yang biasanya disebut variabeltergantung (*dependent variables*) adalah faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti dalam suatu penelitian, untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas.

3.3.1. Variabel Bebas

Dalam pemnelitian dengan judul Analisis Implementasi e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, variabel bebasnya adalah :

1. Kualitas system *e-filing*

Kualitas sysstem *e-filing* yang baik adalah suatu sistem yang meliputi : adanya relevansi atau adanya suatu hubungan yang erat, dapat memberikan informasi, suatu pengertahauna yang mudah dimenegert, isii dalam sistem *e-filing* memmberikan pengetahuan yang baiki, informasi yang diberikan oleh *e-filing* adalah informasi yang tepat, *e-filing* dapat memberikan informasi terbaruan sesuai ketentuan negara serta pengetahuan yang diberikan oleh *e-filing* dapat memberikan pengeratuani yang jelas. Adapun indikator dari kualitas sistem *e-filing* dalam penelitian ini adalah :

- a. Akurasi
- b. Keandalan sistem
- c. Kemudahan sistem
- d. Fleksibilitas

2. Persepsi kemudahan dalam penggunaan *e-filing*

Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) diartikan sebagai sejauh mana orang-orang dapat mempercayai bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Jika seseorang merasa percaya bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan maka orang tersebut dengan senang hati akan menggunakan sistem tersebut. Begitu pula sebaliknya. Adapun indikator dari persepsi kemudahan dalam penggunaan *e-filing* adalah :

- a. Sesuai kebutuhan.
- b. Mudah dioperasikan.

3. Keamanan dan Kerahasiaan Sistem *e-filing*

Keamanan dari *e-filing* yakni bagian dari manajemen tata kelola keamanan. Tujuannya adalah mencegah, menyelesaikan serta memberi perlindungan pada berbagai sistem informasi dari tindakan kejahatan, serta penggunaan sistem tanpa izin yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, peretasan data yang dimiliki oleh pengguna sistem. Hal ini berhubungan dengan data yang telah disampaikan para pembayar pajak orang pribadi dalam negeri, baik berupa identitas pribadi maupun data-data yang berhubungan dengan pelaporan atau penyampaian pajak. Setiap pembayar pajak orang pribadi dalam negeri berharap bahwa data mereka tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Adapun indikator dari keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* adalah :

- a. Rasa aman bagi pengguna.
- b. Adanya jaminan.
- c. Kepercayaan dalam menjaga rahasia.

3.3.2. Variabel Terikat

Variabel terikat disebut juga sebagai variabel output, variabel kriteria konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel-variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu pada penyampaian Surat Pemberitahuan pada tanggal yang telah ditetapkan yakni tanggal 31 Maret.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada kesemua pada golongan orang, peristiwa atau suatu minat yang ingin diselidiki. Populasi dalam penelitian adalah pembayar pajak orang OP dalam negeri kota Surabaya yang terdaftar *e-filing*, yang sesuai dengan syarat dari undang-undang perpajakan disebut sebagai pembayar pajak. Syarat seseorang disebut sebagai pembayar pajak adalah apabila penghasilannya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak dan mempunyai nomor pokok wajib pajak.

Sampel yang diambil dengan pendekatan *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, (Sugiyono;2011). Sedangkan penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini hanya melakukan penelitian terhadap pembayar pajak orang pribadi dalam negeri di Surabaya yang terdaftar *e-filing*, yang sesuai dengan syarat dari undang-undang perpajakan disebut sebagai pembayar pajak.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Adapun informasi yang dipakai dlm pngkajian ini adalah informasi kuantitatif berbentuk pernyataan dari pemjawab kuisisioner, dan menjadi data dalam bentuk angka skala dalam pada kuisisioner penelitian.

informasidata dalam pelit ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penjawab kuisisioner. Data yang langsung didapay dari hasil pernyataan kuisisioner yang disebarrkan kepada penjawabnya. Penilaian variabel melewati sejumlah informasi kuisisioner yang diserahkan kepada penjawab dafatr pertanyaan menggunakan perbandingan Likert 1 (satu) sampa skla 5 (lima).

3.6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada kajian ini dilakukan melalui cara sebagai berikut :

1. Menyebarkan kuisisioner untuk diisi oleh responden. Kuisisioner harus diisi sesuai dengan aturan yang tertera di dalamnya. Responden akan menjawab pertanyaan kuisisioner dengan menggunakan skala Likert, yaitu :
 - Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
 - Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
 - Angka 3 = Netrak (N)
 - Angka 4 = Setuju (S)
 - Angka 5 = Sangat Setuju (SS)
2. Data yang akan diolah/diuji adalah data dari jawaban pada kuisisioner.

3.7. Analisis Data

Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan analisis regresi. Gujarati (2003) dalam Ghozali (2013), Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai.

variabel bebas yang diketahui. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan kausal atau mempunyai hubungan fungsional.

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel bebas. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel terikat dengan suatu persamaan. Tahapan-tahapan dalam analisis regresi meliputi uji asumsi klasik yang terdiri dari a) uji normalitas data, b) uji multikolinieritas dan, c) uji heteroskedastisitas. Selain uji normalitas juga dilakukan uji F, uji R^2 dan uji t. Adapun penjelasan tahapan-tahapan dalam analisis regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji asumsi klasik menurut Ghozali (2009)

- a. Uji Normalitas Data, tujuannya digunakan menguji apakah variabel terikat dengan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dapat dilihat dari data terdistribusi normal.
- b. Uji Multikolinieritas, bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas saling berhubungan secara linier. Model regresi yang baik yaitu model yang terbebas dari multikolinieritas.
- c. Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Heteroskedastisitas tidak akan ditemukan pada model regresi yang baik.

2. Uji F, bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009).

3. Uji R^2 , nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Bila R^2 mendekati nol, berarti variabel-variabel bebas tersebut mempunyai kemampuan terbatas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Sebaliknya, bila R^2 mendekati satu, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas sangat mampu menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2009).

4. Uji t, dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabelnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan. Tugas Direktorat Jenderal Pajak ini sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK/01/2010 tentang organisasi dan tata kerja.

Dalam mengemban tugas, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu : fungsi perumusan kebijakan di bidang perpajakan, fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, fungsi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan, serta fungsi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kepada masyarakat.

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak terbagi atas unit kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Sedangkan unit operasional terdiri atas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (KANWIL DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki lebih dari 500 unit (lima ratus) ukantor operasional, 33 unit (tiga puluh tiga) Kanwil DJP dan 40.000 (empat puluh ribu) pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perubahan zaman, Direktorat Jenderal Pajak berupaya melakukan transformasi secara komputerisasi, baik dalam memperbaiki mutu dan pelaksanaan terhadap kontrol efektifitas terhadap kepatuhan masyarakat pembayar pajak. Salah satu bentuk layanan yang menggambarkan layanan dengan sistem komputerisasi yang banyak diakses oleh wajib pajak adalah portal DJP Online. Portal dalam jaringan Direktorat Jenderal Pajak meberikan layanan secara komputerisasi. DJP yang dapat diakses melalui internet secara *real time*. Fitur *on-line* atau jaingan dan sifat *real time* inilah yang menjadi daya tarik layanan secara komputerisasi yang ada dalam portal DJP. Wajib pajak yang menggunakan layanan melalui portal DJP mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Terdapat beberapa jenis layanan dalam portal DJP Online adalah *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-tracking*. *e-registration* adalah cara pendaftaran seorang wajib pajak dalam jaringan DJP. Dengan pendaftaran ini masyarakat pembayar pajak dapat melakukan pendaftaran, dapat melakukan perubahan data dan atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui suatu sistem yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak. *e-billing* merupakan suatu cara yang dilakukan masyarakat pembayar pajak secara elektronik dengan memakai kode *billing*. Hal ini berakibat pada seluruh jaringan pembayaran pajak baik melalui mesin otomatis pengambilan uang (ATM) atau bank-baank yang ditunjuk oleh pemerintah semuanya harus menggunakan *e-billing*. *e-filing* adalah suatu metode penyampaian surat pemberitahuan baik Masa maupun Tahunan atau pemberitahuan dari wajib pajak tentang masa perpanjangan surat pemberitahuan yang dilakukan dalam jaringan DJP melalui website *e-filing*. Adapun semboyan dari pelayanan yang diberikan DJP ini adalah melalui komputerisasi dalam jaringan DJO yang dilakukan, DJP berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui servis yang tidak menyulitkan, tidak mahal, cepat dan dapat diandalkan, yang dapat menjangkau seluruh masyarakat pembayar pajak dimanapun berada, melalui layanan antarmuka, serta proses kontrol dan penegakkan hukum yang lebih adil berbasis pada *Compliance Risk Management* (CRM).

4.2. Visi dan Misi

Peningkatan di sektor ekonomi memberikan gambaran bahwa peningkatan dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang dapat menyebabkan adanya peningkatan di bidang ekonomi dan bidang pembangunan di segala bidang. Misi Kementerian Keuangan adalah adanya peningkatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, penerimaan bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan yang baik dan adanya penegakkan hukum yang kuat, menjalankan kebijakan di bidang perpajakan yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia, mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko yang minimum, serta memastikan dana pendapatan didistribusikan secara cermat.

Dengan mempertimbangkan pencapaian prestasi, kemampuan, problematika, dan tantangan, memperhatikan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, visi dan misi pemerintah periode 2014-2019, visi dan misi Kementerian Keuangan periode 2015-2019, serta dalam rangka mendukung program Nawaa Citaa, maka visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:


a. Visi

1. Menjadi suatu lembaga yang menjadikan Indonesia sebagai Negara yang maju dan tidak membutuhkan pinjaman dari negara lain, melalui pendapatan di sektor pajak dan pungutan lainnya.
2. Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan membanggakan.

b. Misi

1. Fiskal : menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
2. Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang dapat meminimalkan distorsi.
3. Politik Kelembagaan : Senantiasa memperbaiki, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan yang mutakhir.

4.3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

4.4. Direktorat Jenderal Pajak Pusat

4.4.1. Tugas di Lingkungan DJP

Adapun tugas masing-masing di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II

Menyusun dan melakukan penetapan beserta konsep-konsep teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, kerjasama dibidang pajak dengan negara lain, transfer ilmu perpajakan dan pelaksanaan bantuan harmonisasi peraturan perpajakan.

4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Bertugas untuk menyusun penetapan terhadap tindakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dan ketentuan pada tahap penagihan pajak.

5. Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan ketentuan teknis di bidang pengawasan dan tindakan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak.

6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Menyusun serta melaksanakan kebijakan dan teknis di bidang perluasan pajak serta penilaian perpajakan.

7. Direktorat Keberatan dan Banding

Menyusun ketentuan-ketentuan bagi masyarakat pembayar pajak dalam mengajukan ketidaksesuaian.

8. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

Membuat ketetapan terhadap kemampuan, ketaatan serta penerimaan.

9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Membuat serta melakukan aturan-aturan dan standarisasi teknis pada penyuluhan, pelayanan dan humas.

10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Membuat standar dibidang teknologi untuk pemberian informasi kepada masyarakat pembaya pajak.

11. Deirektorat Kepatuhan Imnternal dan Transfoormasi Sumnber Duaya Aparatutr

Membuat acuan dan aturan terhadap standar teknik dibidang ketaatan pajak dan perubahan-perubahan aparatur pajak.

12. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Membuat suatu ketetapan yang merupakan sustu azas serta pelaksanaan pada perubahan proses bisnis.

13. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Bertugas untuk membuat suatu konsep dan azas yang menjadi pedoman tentang perubahan cara penggunaan teknologi sesuai kaidah keilmuan.

14. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Mempunyai tugas untuk meningkatkan pendapatan dibidang pajak dengan cara memperluas jenis pajak.

15. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Perpajakan

Berkewajiban menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pajak.

16. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Bertugas untuk memecahkan pemasalahan yang ada pada bidang pembinaan dan penertiban SDM. Pemecahan masalah tersebut sesuai dengan kaidah perpajakan.

17. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

Membuat ketetapan terhadap kemampuan, ketaatan serta penerimaan.

18. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Membuat serta melakukan aturan-aturan dan standarisasi teknis pada penyuluhan, pelayanan dan humas.

19. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Membuat standar dibidang teknologi untuk pemberian informasi kepada masyarakat pembaya pajak.

20. Deirektorat Kepatuhan Imnternal dan Transfoormasi Sumnber Duaya Aparatutr

Membuat acuan dan aturan terhadap standar teknik dibidang ketaatan pajak dan perubahan-perubahan aparatur pajak.

21. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Membuat suatu ketetapan yang merupakan sustu azas serta pelaksanaan pada perubahan proses bisnis.

22. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Bertugas untuk membuat suatu konsep dan azas yang menjadi pedoman tentang perubahan cara penggunaan teknologi sesuai kaidah keilmuan.

23. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Mempunyai tugas untuk meningkatkan pendapatan dibidang pajak dengan cara memperluas jenis pajak.

24. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Perpajakan

Berkewajiban menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pajak.

25. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Bertugas untuk memecahkan pemasalahan yang ada pada bidang pembinaan dan penertiban SDM. Pemecahan masalah tersebut sesuai dengan kaidah perpajakan.

26. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Mempelajari masalah-masalah yang timbul di dunia perpajakan dan mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep yang sesuai dengan keilmuan.

4.4.2. Tugas Unit Kanwil DJP

Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini berjumlah 31 (tiga puluh satu) dan dapat dibedakan atas : 1) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, 2) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta, 3) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi, memberikan servis, dan kontrol kepada masyarakat pembayar pajak. Kantor Pelayanan Pajak dapat dibedakan berdasarkan golongan masyarakat pembayar pajak sesuai dengan tingkatan, yaitu : 1) KPP wajib pajak besar (berjumlah 4 unit), khusus mengadministrasikan masyarakat pembayar pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar berskala nasional, 2) KPP Madya (berjumlah 28 unit), khusus mengadministrasikan masyarakat pembayar pajak besar skala regional dan masyarakat pembayar pajak besar khusus yang meliputi Badan dan Orang Asing (BADORA), PMA serta perusahaan yang masuk dalam Bursa Efek, 3) KPP Pratama (berjumlah 299 unit), menangani wajib pajak sesuai tempat tinggal masyarakat pembayar pajak.

Untuk dapat melakukan pertemuan dengan penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari oleh Kantor Pelayanan Pajak, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana jumlahnya sebanyak 207 unit.

Satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pajak saat ini adalah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Unit yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.

4.5 Analisis Data Penelitian

4.5.1 Uji Instrumen Data

Uji instrumen data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan realibilitas data. Uji ini dilakukan karena data yang diperoleh yaitu melalui kuesioner yang dipakai sebagai pengukuran data berupa pertanyaan-pertanyaan. Berikut penjabaran uji validitas dan realibilitas:

a. Uji Validitas Data

Kuesioner dikatakan valid apabila memenuhi kriteria dari uji validitas. Artinya kuesioner itu valid jika pertanyaan yang tertulis dalam daftar pertanyaan dapat mengemukakan hal yang diukur oleh peneliti. Untuk menguji validitas dengan cara melihat nilai r hitung yang disandingkan dengan α (5%), dengan ketentuan:

- Bila nilai signifikan $< \alpha$ (5%), maka butir pertanyaan dikatakan valid.
- Bila nilai signifikan $> \alpha$ (5%), maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

Berikut penjelasan dari hasil uji validitas untuk masing-masing variabel penelitian dengan beberapa item pertanyaannya:

1. Uji Validitas Variabel Kualitas Sistem *e-filing*

Kualitas sistem *e-filing* yang diukur dengan 7 butir pertanyaan, hasil uji validitas variabel kualitas sistem *e-filing* seperti pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Validitas Variabel Kualitas Sistem E-filing

Pertanyaan	Nilai Sig	$\alpha = 0,05$	Keterangan
kse 1	0,000		Valid
kse 2	0,000		Valid
kse 3	0,000		Valid
kse 4	0,000	0,05	Valid
kse 5	0,000		Valid
kse 6	0,000		Valid
kse 7	0,000		Valid

Sumber: Diolah peneliti dari hasil SPSS.

Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel kualitas sistem *e-filing* untuk semua pertanyaan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, artinya semua pertanyaan yang ada pada variabel kualitas sistem *e-filing* dinyatakan tepat.

Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel kualitas sistem *e-filing* adalah tepat dalam mendukung konstruk, artinya pertanyaan yang dibuat pada daftar pertanyaan mampu menjelaskan suatu hal yang diukur oleh peneliti.

1. Uji Validitas Variabel Persepsi Kemudahan Wajib Pajak

Persepsi kemudahan wajib pajak yang diukur dengan 6 butir pertanyaan, hasil uji validitas variabel persepsi kemudahan wajib pajak seperti pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Validitas Variabel Persepsi Kemudahan Wajib Pajak

Pertanyaan	Nilai Sig	$\alpha = 0,05$	Keterangan
pkwp 1	0,000		Valid
pkwp 2	0,000		Valid
pkwp 3	0,000	0,05	Valid
pkwp 4	0,000		Valid
pkwp 5	0,000		Valid
pkwp 6	0,000		Valid

Sumber: Diolah peneliti dari hasil SPSS.

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel persepsi kemudahan wajib pajak untuk semua pertanyaan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, artinya semua pertanyaan yang ada pada variabel persepsi kemudahan wajib pajak disebut valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel persepsi kemudahan wajib pajak adalah tepat dalam menyokong konstruk, artinya pertanyaan yang dibuat pada daftar pertanyaan bisa menjelaskan suatu hal yang diukur oleh peneliti.

2. Uji Validitas Variabel Keamanan dan Kerahasiaan Penggunaan *e-filing*

Keamanan dan kerahasiaan penggunaan *e-filing* yang diukur dengan 4 butir pertanyaan, hasil uji validitas variabel keamanan dan kerahasiaan penggunaan *e-filing* seperti pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Validitas Variabel Keamanan Dan Kerahasiaan Penggunaan E-Filing

Pertanyaan	Nilai Sig	$\alpha = 0,05$	Keterangan
kkpe 1	0,000		Valid
kkpe 2	0,000	0,05	Valid
kkpe 3	0,000		Valid
kkpe 4	0,000		Valid

Sumber: Diolah peneliti dari hasil SPSS.

Berdasarkan pada tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel keamanan dan kerahasiaan penggunaan *e-filing* untuk semua pertanyaan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, artinya semua pertanyaan yang ada pada variabel keamanan dan kerahasiaan penggunaan E-filing dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel keamanan dan kerahasiaan penggunaan *e-filing* tersenut tepat dalam mendukung konstruk, artinya pertanyaan yang dibuat pada daftar dapat menjelaskan sesuatu yang diukur peneliti.

3. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan 1 butir pertanyaan, hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak seperti pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Validitas Variabel Kepatuhan Wjiab Pajak

Pertanyaan	Nilai Sig	$\alpha = 0,05$	Keterangan
kwp 1	0,000	0,05	Valid

Sumber: Diolah peneliti dari hasil SPSS.

Berdasarkan pada tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel kepatuhan wajib pajak untuk semua pertanyaan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, artinya semua pertanyaan yang adapada variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah sesuai dalam menyokongh konstruk, artinya pertanyaan yang dibuat pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh peneliti.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dipakai dalam mengukur sampai seberapa hasil suatu pengukuran dapat diandalkan. Instrumen yang terpercaya adalah instrumen yang bila dipakai lebih dari satu kali untuk menilai obyek yang sama, akan didapat data yang sama. Menurut Ghazali (2016), suatu variabel dinyatakan dapat dipercaya apabil memberikan nilai *cronbach alpha* > nilai kritis (0,60). Berikut nilai *cronbach alpha* dari variabel-variebel penelitian, seperti pada tabel 4.5:

Tabel 4.5
Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kualitas Sistem E-filing	0,775		
Persepsi Kemudahan Wjiab Pajak	0,705	0,60	Reliabel
Keamanan dan Kerahasiaan Penggunaan E-filing	0,715		

Sumber : Diolah peneliti dari hasil SPSS

Sesuai dengan Tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* semua variabel penelitian lebih besar dari nilai kritis (0,60), hal ini menunjukkan semua variabel adalah reliabel. Hal ini menjelaskan bahwasanya alat ukur yang dipakai untuk mengukur suatu konstruk adalah berarti. Selanjutnya akan dilakukan uji statistik deskriptif.

4.5.2 Statistik Deskriptif

Untuk menentukan nilai rata-rata berada pada kategori sangat tidak baik, tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik mengacu pada teroi dari Sugiyono (2013), seperti tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Skala Interval

Skala Interval		Kategori
1,00	1,80	Sangat Tidak Baik
1,81	2,60	Tidak Baik
2,61	3,40	Kurang Baik
3,41	4,20	Baik
4,21	5,00	Sangat Baik

Sumber: Sugiyono (2013)

Berikut penjabaran tanggapan responden atas beberapa variabel dan item pertanyaan yang ada penelitian ini:

1. Deskriptif Variabel Kualitas Sistem *e-filing*

Instrumen yang digunakann untuk mengukur variabel kualitas sistem *e-filing* terdiri dari 7 pertanyaan. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapnya untuk variabel kualitas sistem *e-filing* dapat dilihat pada tabel. 4.7 berikut:

Tabel. 4.7
Statistik Deskriptif Kualitas Sistem E-Filing

Variabel	Indikator	Kisaran Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Kualitas Sistem E-Filing	kse 1	-	-	-	46	54	4,540	0,501
	kse 2	-	-	-	24	76	4,760	0,429
	kse 3	-	-	-	43	57	4,570	0,498
	kse 4	-	-	-	37	63	4,630	0,485
	kse 5	-	-	1	41	58	4,570	0,517
	kse 6	-	-	-	44	56	4,560	0,499
	kse 7	-	-	-	32	68	4,680	0,469
Jumlah skor skala		0	0	1	267	432	4,616	Skor Total = 700
Persentase		0,00%	0,00%	0,14%	38,14%	61,71%		

Sumber: Diolah dari hasil Analisis

Hasil uji statistik deskriptif variabel kualitas sistem *e-filing* seperti terlihat pada tabel. 4.7, menunjukkan bahwa proporsi nilai pengukuran palingtinggi pada kategori sangat setuju atau skor 5 (lima), yaitu sebesar 432 nilai atau sebesar 61,71%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item kse2 yaitu sebesar 4,760, dimana pada item kse2 yang terkait dengan sistem *e-filing* menyediakan informasi yang tepat. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa sistem *e-filing* telah memberikan informasi yang tepat bagi wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bawah apa yang diukur dari variabel kualitas sistem *e-filing* yang terdiri dari 7 pertanyaan dengan item kse2 yang menjadi ukuran yang paling tinggi dari pertanyaan variabel kualitas sistem *e-filing* yaitu terkait dengan ketersediaan informasi dari sistem *e-filing* tersebut dinilai oleh wajib pajak sudah tepat. Selanjutnya nilai rerata dari kualitas sistem *e-filing* sebesar 4,616 yang berada kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel kualitas sistem *e-filing* diperoleh nilai rerata semua pertanyaan lebih besar dari nilai standar deviasi, maka dapat diketahui bahwa data dari variabel kualitas sistem *e-filing* tidak terdapat data yang *outlier* atau data yang ekstrim, karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

2. Deskriptif Variabel Persepsi Kemudahan Wajib Pajak

Instrumen yg digunakan untuk mengukur variabel persepsi kemudahan wajib pajak terdiri dari 6 pertanyaan. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapnya untuk variabel

persepsi kemudahan wajib pajak dapat dilihat pada tabel. 4.8 berikut:

Tabel. 4.8
Statistik Deskriptif Persepsi Kemudahan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Kisaran Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Persepsi Kemudahan Wajib Pajak	pkwp 1	-	-	-	39	61	4,610	0,490
	pkwp 2	-	-	2	39	59	4,570	0,537
	pkwp 3	-	-	1	21	78	4,770	0,446
	pkwp 4	-	-	-	30	70	4,700	0,461
	pkwp 5	-	-	-	34	66	4,660	0,476
	pkwp 6	-	-	-	29	71	4,710	0,456
Jumlah skor skala		0	0	3	192	405	4,670	Skor
Persentase		0,00%	0,00%	0,43%	27,43%	57,86%		Total = 600

Sumber: Diolah dari hasil Analisis

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel persepsi kemudahan wajib pajak seperti terlihat pada tabel. 4.8, menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori sangat setuju atau skor 5 (lima), yaitu sebesar 405 skor atau sebesar 57,86%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item pkwp3 yaitu sebesar 4,770, dimana pada item pkwp3 yang terkait dengan kemudahan dalam pengoperasian sistem *e-filing*. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh sistem *e-filing* memperoleh respon yang paling tinggi dari wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bawah apa yang diukur dari variabel persepsi kemudahan wajib pajak yang terdiri dari 6 pertanyaan dengan item pkwp3 yang menjadi ukuran yang paling tinggi dari pertanyaan variabel persepsi kemudahan wajib pajak yaitu terkait dengan adanya kemudahan dalam pengoperasian sistem *e-filing* tersebut. Selanjutnya nilai rerata dari persepsi kemudahan wajib pajak sebesar 4,670 yang berada kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel persepsi kemudahan wajib pajak diperoleh nilai rerata semua pertanyaan lebih besar dari nilai standar deviasi, maka dapat diketahui bahwa data dari variabel persepsi kemudahan wajib pajak tidak terdapat data yang *outlier* atau data yang ekstrim, karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

3. Deskriptif Variabel Keamanan dan Kerahasiaan Penggunaan E-filing

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel keamanan dan kerahasiaan penggunaan *e-filing* terdiri dari 4 pertanyaan. Hasil pengujian dari distribusi frekuensi selengkapnya untuk variabel keamanan dan kerahasiaan penggunaan E-filing dapat dilihat pada tabel. 4.9 berikut:

Tabel. 4.9
Statistik Deskriptif Keamanan dan Kerahasiaan Penggunaan E-filing

Variabel	Indikator	Kisaran Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Keamanan dan Kerahasiaan Penggunaan E-filing	kkpe 1	-	-	-	43	57	4,570	0,498
	kkpe 2	-	-	1	46	53	4,520	0,522
	kkpe 3	-	-	-	31	69	4,690	0,465
	kkpe 4	-	-	-	11	89	4,890	0,314
Jumlah skor skala		0	0	1	131	268	4,668	Skor
Persentase		0,00%	0,00%	0,14%	18,71%	38,29%		Total = 400

Sumber: Diolah dari hasil Analisis

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel keamanan dan kerahasiaan penggunaan *e-filing* seperti terlihat pada tabel. 4.9, menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori sangat setuju atau skor 5 (lima), yaitu sebesar 268 skor atau sebesar 38,29%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item kkpe4 yaitu sebesar 4,890, dimana pada item kkpe4 yang terkait dengan wajib pajak tidak merasa khawatir tentang keamanan *e-filing*. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa keamanan dari sistem *e-filing* memperoleh respon yang paling tinggi dari wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diukur dari variabel wajib pajak tidak merasa khawatir tentang keamanan *e-filing* yang terdiri dari 4 pertanyaan dengan item kkpe4 yang menjadi ukuran yang paling tinggi dari pertanyaan variabel keamanan dan kerahasiaan penggunaan *e-filing* adalah wajib pajak tidak merasa khawatir tentang keamanan *e-filing* tersebut. Selanjutnya nilai rerata dari keamanan dan kerahasiaan penggunaan *e-filing* sebesar 4,668 yang berada kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel keamanan dan kerahasiaan penggunaan E-filing diperoleh nilai rerata semua pertanyaan lebih besar dari nilai standar deviasi, maka dapat diketahui bahwa data dari variabel keamanan dan kerahasiaan penggunaan

e-filing tidak terdapat data yang *outlier* atau data yang ekstrim, karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

4. Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 1 pertanyaan. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapnya untuk variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel. 4.10 berikut:

Tabel. 4.10
Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator	Kisaran Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Kepatuhan Wajib Pajak	kwp 1	-	-	-	12	88	4,880	0,327
Persentase		0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	88,00%	Skor total =100	

Sumber: Diolah dari hasil Analisis

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif kepatuhan wajib pajak seperti terlihat pada tabel. 4.10, menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori sangat setuju atau skor 5 (lima), yaitu sebesar 88 skor atau sebesar 88,00%, dengan nilai rerata dari kepatuhan wajib pajak sebesar 4,880 yang berada kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak dengan pengukurannya yang terkait dengan wajib pajak melaporkan SPT tahunan tepat waktu yakni tanggal 31 maret mendapat respon dari wajib pajak dengan sangat baik.

4.5.3 Analisis Model Regresi Berganda

Tujuan dari analisis regresi adalah untuk mengerti arah hubungan antar variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) apakah masing-masing dari variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Disamping itu juga untuk tujuan pembuktian uji hipotesis apakah hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak. Hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11
Model Persamaan Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien regresi	T hitung	Signifikan
<i>(constant)</i>	4,087		
Kualitas Sistem E-filing	0,480	2,732	0,001
Persepsi Kemudahan Penggunaan Wajib Pajak	0,242	2,461	0,039
Keamanan dan Kerahasiaan Sistem E-filing	0,388	2,522	0,013
R Square		0,723	
Adjusted R Square		0,523	
F hitung		6,872	
Signifikan F hitung		0,000	
N		100	

Sumber: Diolah dari hasil SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel 4.11, menunjukkan bahwa nilai koefisien dari masing-masing variabel independen bertanda positif, artinya menunjukkan terdapat perubahan yang searah antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan hasil analisis tersebut, maka model persamaan regresi dapat diketahui berikut model persamaan regresinya:

$$\begin{aligned} \text{KWP} &= \alpha + \beta_1 \text{KSE} + \beta_2 \text{PKWP} + \beta_3 \text{KKPE} + e \\ &= 4,087 + 0,480 \text{KSE} + 0,242 \text{PKWP} + 0,288 \text{KKPE} \end{aligned}$$

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menjelaskan bahwa regresi linear bebas dari masalah-masalah normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya bhw asumsi-asumsi linear digunakan untuk mengelak dsri timbulnya bias dan menghindari ketidakbenaran khusus moddel regresii yang dipakai. Berikut penjelasan uji asumsi klasik :

a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal atau tidak. Dibawah ini disajikan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* seperti tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12
Uji Normalitas Data

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,32223841
Most Extreme Differences	Absolute	,458
	Positive	,234
	Negative	-,458
Kolmogorov-Smirnov Z		2,581
Asymp. Sig. (2-tailed)		,127

a. Tesst distribution is Normal.

b. Caalculated from data.

Sumber: olah SPSS

Dari hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* seperti tampak pada tabel 4.12, menunjukkan bahwa nilai *asympt. Sig (2-tailed)* sebesar 0,127. Karena nilai $0,127 > \alpha$ (0,05), dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang diteliti adalah berdistribusi normal, sehingga residual data akan membentuk model regresi yang linear.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai untuk menguji apakah ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dalam model regresi. Bila ada hubungan antar variabel independent maka model regresi akan biasa. Dengan ketentuan model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebasnya. Angka *cuut off* yang biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa semua variabel bebas tidak mempunyai masalah multikolinearitas adalah angka *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 . hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut, seperti pada tabel 4.13:

Tabel 4.13
Uji Multikolinearitas

Variabel independen	Nilai <i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Kualitas Sistem <i>e-filing</i>	0,982	1,018
Persepsi Kemudahan Penggunaan Wajib Pajak	0,942	1,062
Keamanan dan Kerahasiaan Sistem <i>e-filing</i>	0,927	1,078

Sumber: Diolah dari hasil analisis.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas seperti pada tabel 4.13 diatas, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel kualitas sistem *e-filing* sebesar 0,982, persepsi kemudahan penggunaan wajib pajak sebesar 0,942 dan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* sebesar 0,927, nilai *tolerance* tersebut $> 0,10$. Selanjutnya untuk nilai VIF variabel kualitas sistem *e-filing* sebesar 1,018, persepsi kemudahan penggunaan wajib pajak sebesar 1,062 dan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* sebesar 1,087, yang mana nilai VIF tersebut < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti tidak mengandung *multikolinearitas*.

c. Uji Heterokedastisitas

Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah *variance* dari *residual* data satu observasi ke observasi lainnya berberda atau tetap, jika *variance* dari *residual* data sama disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi problem heterokedastisitas. Metode uji heteroskedastisitas dengan menggunakan korelasi *Spearman's rho* yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila nilai $\text{sig} \geq 5\%$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada heterokedastisitas.
- Bila nilai $\text{sig} < 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada heterokedastisitas.

Berikut hasil uji heterokedastisitas seperti pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14
Uji Heterokedastisitas

Variabel Independen	<i>Correlation Coefficient</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
Kualitas Sistem <i>e-filing</i>	0,164	0,324
Persepsi Kemudahan Penggunaan Wajib Pajak	0,234	0,251
Keamanan dan Kerahasiaan Sistem <i>e-filing</i>	0,030	0,766

Sumber: Diolah dari hasil analisis.

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas seperti terlihat pada tabel 4.14 diatas, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel yaitu variabel kualitas sistem *e-filing* sebesar 0,324, persepsi kemudahan penggunaan wajib pajak sebesar 0,251 dan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* sebesar 0,766, yang mana nilai signifikan tersebut $> \alpha$ (0,05). Artinya variabel yang diteliti tidak mengandung unsur heterokedastisitas.

Setelah dilakukan uji instrumen penelitian, dimana semua instrumen pengujian yang dinyatakan valid dan reliabel, dan juga selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik, dimana semua variabel yang diteliti tidak melanggar asumsi dari regresi atau asumsi klasik, sehingga model yang diteliti tidak menjadi bias saat pengambilan keputusan maka selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan model, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi.

2. Uji Kelayakan Model (*goodness of fit*)

Tujuan dari uji kelayakan model (*goodness of fit*) untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen dalam model, dengan menggunakan uji F dan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

Berdasarkan hasil regresi linier berganda seperti yang terlihat pada tabel 4.11, mwenunjukkan bahwa nilai signifikasii F hitung sebesar 0,000, bila dibandingkan dengan α (5%), maka nilai signifikan (0,000) $< \alpha$ (5%), ini berarti didaerah H1 diterima, yang artinya model regresi linier berganda adalah model yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem *e-filing*, persepsi kemudahan penggunaan wajib pajak dan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* mampu menjelaskan variabilitas variabel kepatuhan wajib pajak.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dengan menggunakan uji statistik t, uji ini ntuk menunjukkan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen atau sebagai pembuktian hipotesis. Uji ini dilaksanakan dengan membanndingkan nilai siignifikansi dengan $\alpha = 0.05$, berikut pembuktian hipotesis:

a. Uji Hipotesis 1: Kualitas sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dalam penyampaian surat pemberitahuan.

Hasil uji model regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikan kualitas sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,001 yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%), dan nilai koefisien regresi pengaruh kualitas sistem *e-filing* atas ketaatan wajib pembayar pungutan adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan atas ketaatan pembayar pungutan. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas sistem E-filing berpengaruh atas ketaatan pembayar pajak adalah terbukti.

b. Uji Hipotesis 2: Persepsi kemudahan dalam penggunaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dalam penyampaian surat pemberitahuan.

Hasil uji model regresi linier berganda menghasilkan pernyataan bahwa nilai signifikan persepsi kemudahan dalam penggunaan pembayar pajak pada sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,039 yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%), dan nilai koefisien regresi persepsi kemudahan dalam penggunaan wajib pajak pada sistem *e-filing* terhadap ketaatan pembayar pungutan adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan pada penggunaan wajib pajak pada sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dalam penggunaan wajib pajak pada sistem *e-filing* berpengaruh pada ketaatan wajib pajak adalah terbukti.

c. Uji Hipotesis 3: Keamanan dan kerahasiaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayar pungutan orang pribadi dalam negeri dalam menyerahkan surat pemberitahuan.

Hasil uji model regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikan keamanan dan kerahasiaan sistem terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,013 yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%), dan nilai koefisien regresi keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pembayar pungutan adalah terbukti.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini untuk mengukur prosentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel independen didalam garis regresi. Berdasarkan hasil uji model, terlihat untuk model regresi berganda nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0,523 atau sebesar 52,3%. Ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel kepatuhan wajib pajak yang mampu dijelaskan oleh variabilitas variabel kualitas sistem *e-filing*, persepsi kemudahan penggunaan wajib pajak dan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* sebesar 52,3%, Adapun lainnya sebesar 47,7% diinformasikan oleh variabel lain yang tidak diinput dalam model riset ini.

4.6 Pembahasan

Berikut pembahasan dari masing-masing hipotesis yang telah dikembangkan:

1. **Kualitas sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dalam penyampaian surat pemberitahuan**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan atas ketaatan pembayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem *e-filing* yang meliputi: adanya relevansi atau adanya suatu hubungan yang erat, dapat memberikan informasi, suatu pengetahuan yang dapat dimengerti, isi atau komponen dalam sistem *e-filing* dapat memberikan informasi yang memadai, informasi yang diberikan oleh *e-filing* adalah informasi yang akurat, *e-filing* dapat memberikan informasi terbaru sesuai kebijakan pemerintah serta informasi yang diberikan oleh *e-filing* dapat memberikan pengetahuan yang benar, hal ini akan membuat wajib pajak akan mematuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT sebelum 31 Maret.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Solikah dan Kusumaningtyas (2017), mengemukakan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. Artinya kualitas sistem *e-filing* yang dapat mendukung WP patuh adalah yang dapat memberikan kualitas atas sistem tersebut yang terkait dengan relevansi, memberikan pengetahuan yang mudah dimengerti, informasi yang diberikan oleh *e-filing* adalah informasi yang akurat, *e-filing* dapat memberikan informasi terbaru sesuai ketentuan negara serta informasi yang diberikan oleh *e-filing* dapat memberikan pengetahuan secara benar.

Berdasarkan hasil uji model regresi dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa kualitas sistem *e-filing* harus mempunyai relevansi dengan wajib pajak dan memberikan informasi yang memadai terkait dengan pelaporan SPT bagi WP tersebut, sehingga dengan kualitas yang selalu ter-update dari *e-filing* tersebut wajib pajak akan patuh dalam pelaporan SPTnya sebelum tanggal 31 Maret.

2. Persepsi kemudahan dalam penggunaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dalam penyampaian surat pemberitahuan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dalam penggunaan wajib pajak pada sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak merasa percaya bahwa suatu sistem informasi mudah digunakan maka wajib pajak tersebut dengan senang hati akan menggunakan sistem tersebut. Artinya sejauh mana wajib pajak dapat mempercayai bahwa menggunakan suatu teknologi atau sistem *e-filing* akan bebas dari usaha kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama, bila sistem tersebut mudah dan membutuhkan waktu yang pendek maka WP tersebut akan menggunakan sistem tersebut.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andii dan Sayri (2017), menyatakan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang utama dalam meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filing*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kemudahan dalam penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan para pembayar untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya.

Berdasarkan hasil uji model regresi linier berganda dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa dengan adanya kemudahan cara pengopersiannya dan membutuhkan waktu yang pendek, maka WP akan dengan senang hati menggunakan sistem *e-filing* tersebut. Dengan kepatuhan WP menggunakan sistem *e-filing* tersebut diharapkan WP dengan sadar melaporkan SPT-nya sebelum tanggal 31 Maret tiap tahunnya.

3. Keamanan dan kerahasiaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dalam penyampaian surat pemberitahuan

Temuan peneliti menunjukkan bahwa keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dari *e-filing* sebagai bagian dari manajemen tata kelola keamanan yang bertujuan untuk mencegah, memberi perlindungan dari tindakan kejahatan, serta penggunaan sistem tanpa izin yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, peretasan data yang dimiliki oleh pengguna sistem. Hal ini berhubungan dengan data yang telah disampaikan oleh pembayar pajak orang pribadi dalam negeri, baik berupa identitas pribadi maupun data-data yang berhubungan dengan pelaporan atau penyampaian pajak. Setiap pembayar pajak orang pribadi dalam negeri berharap bahwa data mereka tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini yang diharapkan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh untuk melaporkan SPT-nya tiap tahun sebelum tanggal 31 Maret.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pu'o (2018), yang menghasilkan kesimpulan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayar pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunannya. Artinya *e-filing* yang merupakan bagian dari manajemen tata kelola keamanan harus mempunyai sistem keamanan yang baik. Karena tujuannya dari sistem keamanan tersebut adalah mencegah, memberi perlindungan dari tindakan kejahatan, serta penggunaan sistem tanpa izin yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil uji model regresi linier berganda dan penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini, maka dapat ditarik suatu asumsi bahwa sistem E-filing yang akan digunakan oleh wajib pajak dalam pelaporan SPT-nya harus mempunyai sistem keamanan yang baik, karena hal ini terkait dengan data dari wajib pajak tersebut. Dengan sistem keamanan yang baik dari *e-filing*, maka wajib pajak dengan sendiri akan patuh dalam melaporkan SPT-nya tiap tahun.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan pengolahan data atau analisis data penelitian, dapat dibuat beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sistem *e-filing* memberikan pengaruh positif pada kepatuhan pembayar pajak dalam negeri dalam penyampaian surat pemberitahuan. Hasil uji model regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikan kualitas sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,001 dimana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%), dan nilai koefisien regresi pengaruh kualitas sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. Ini berarti bahwa variabel kualitas sistem *e-filing* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah terbukti.
2. Persepsi kemudahan dalam penggunaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dalam penyampaian surat pemberitahuan. Hasil uji model regresi linier berganda memberikan gambaran dimana nilai signifikan persepsi kemudahan dalam penggunaan wajib pajak pada sistem *e-filing* pd kepatuhan pembayar pajak sebesar 0,039 yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%), dan nilai koefisien regresi persepsi kemudahan dalam penggunaan wajib pajak pada sistem *e-filing* terhadap kepatuhan pembayar pajak adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi kemudahan dalam penggunaan wajib pajak pada sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dalam penggunaan wajib pajak pada sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah terbukti.
3. Keamanan dan kerahasiaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam negeri dalam penyampaian surat pemberitahuan. Hasil uji model regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,013 yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%), dan nilai koefisien regresi keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah valid.

5.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dimasa-masa yang akan datang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan mutu atau kualitas dari sistem *e-filing* nya. Hal ini disebabkan adanya beberapa keluhan dari wajib pajak yang akan menyatakan bahwa apabila mendekati waktu atau tanggal batas pelaporan SPT sering terjadi penurunan kemampuan dari server.
2. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan sering melakukan sosialisai tentang pengetahuan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dengan sistem *e-filing* kepada para wajib pajak. Hal ini disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami tatacara pemakaian *e-filing*.
3. Menggunakan alat yang lebih canggih lagi untuk menekan adanya kebocoran data dari wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. 2007. *Perpajakan*. Buku 1, Diadit Media, Jakarta.
- Andi dan Novita, Dara Sari. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing Pada KPP Pratama Serang.
- Anshori, Muslich, dan Sri Iswati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (UAP). Surabaya.
- Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. P-ISSN 1410-2420.
- Davis, Fred D, Richard P Bagozzi, dan Paul R Warshaw. 1989. *User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models*. Maryland, USA: INFORMS.
- DeLone, William H, and Ephraim R McLean. 2016. *Information System Success Measurement*. Boston: Now Publishers.
- Ermawati, Nanik dan Zamrud Mirah Delima. 2016. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem e-Filing". *Jurnal Akuntansi Indonesia*. Vol 5. No 2.
- Ghozali H.I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Goodhue, D.L. and Thompson, R.L. 1995. Task-Technology Fit and Individual Performance. *MIS Quarterly*(19:2):213-236
- Gujarati, D.N. 2012. *Ekonometrika*, Terjemahan Mangunsong. R.C. Salemba Empat, buku 2. Edisi 5. Jakarta.
- <http://www.pajak.go.id>
- Ilyas, Wirawan, B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Jogiyanto. 2008. *Sistem Informasi Keperilakuan*. ANDI Offset. Yogyakarta
- Undang-undang Perpajakan. 2009. Salemba Empat, Jakarta
- Lim, Setiadi Alim., Budi Setiorahardjo dan Hari Hananto. 2015. *Hukum Pajak Menggunakan PTKP 2015*. Cetakan Pertama. Penerbit Universitas Surabaya. Surabaya
- Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi*. Edisi XVI. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Noor, J. 2011. *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku I. Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. 2010. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Edisi Revisi, Refika Aditama. Bandung
- Setiawan, Agus. 2006. *Pajak Penghasilan Pemotongan Pemungutan*. Edisi II. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Solikah, Mar'atus dan Dian Kusumaningtyas 2017. "E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri." *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Edisi Keempat. Cetakan Pertama. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Buku I. Edisi 11. Salemba Empat, Jakarta
- Wibisono, Lisa Tamara dan Agus Arianto Toly. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Penggunaan E-Filing di Surabaya. Vol 4. No 1.
- Widyadinata, Yovita dan Agus Arianto Toly. 2014. Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Ketepatan Waktu dan Kerahasiaan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pengguna E-Filing. *Tax & Accounting Review*. Vol 4. No 1.

www.go.pajak.id, PER DJP-02/PJ/2019

KUISIONER PENELITIAN E-FILING

Yang terhormat Bapak/Ibu/Saudara responden

Dalam rangka penelitian dengan judul Analisis Implementasi e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, kami mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara sebagai responden.

Data Responden

1. Nama/inisial :
2. Usia :
3. Jenis Kelamin Laki-laki
 Perempuan

4. Pekerja

- PNS
- Swasta/Wiraswasta
- Pekerja Bebas

5. Pendidikan

- SMA/Sederajat
- Diploma III
- Strata 1
- Strata 2
- Strata 3

Petunjuk Pengisian Kuisisioner

1. Memilih jawaban dengan memberikan tanda centang (v) sebagai tanda persetujuan atau ketidaksetujuan dari setiap pertanyaan yang kami ajukan.
2. Jawaban dari pertanyaan tersebut harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
3. Adapun jawaban mengacu pada tabel berikut :

Jawaban	Keterangan
STS	Sangat Tidak Setuju
TS	Tidak Setuju
N	Netral
S	Setuju
SS	Sangat Setuju

KSE (Kualitas Sistem E-Filing)						
No	KETERANGAN	STS	TS	N	S	SS
1	Sistem e-filing bebas dari suatu bentuk kesalahan.					
2	Sistem e-filing menyediakan informasi yang tepat.					
3	Sistem e-filing memuat semua isian yang harus dilaporkan Oleh wajib pajak.					
4	Sistem e-filing mempunyai perintah yang mudah untuk dipahami.					
5	Sistem e-filing sudah sesuai dengan harapan wajib pajak.					
6	Sistem e-filing telah memenuhi kebutuhan wajib pajak Dalam pelaporan SPT.					
7	Sistem e-filing mempunyai tampilan yang rapi dan menarik.					

PKWP (Persepsi Kemudahan Wajib Pajak)						
No	KETERANGAN	STS	TS	N	S	SS
1	E-filing sudah sesuai dengan kebutuhan.					
2	E-filing dapat mengurangi kesalahan penggunaannya.					
3	E-filing mudah dalam pengoperasiannya.					
4	Wajib pajak dapat dengan mudah beradaptasi dengan e-filing.					
5	Wajib pajak mudah untuk menjadi terampil dalam penggunaan e-filing.					
6	Secara keseluruhan e-filing mudah digunakan oleh wajib pajak.					

KKPE (Keamanan dan Kerahasiaan Penggunaan E-Filing)						
No	KETERANGAN	STS	TS	N	S	SS
1	Pemanfaatan layanan pelaporan pajak menggunakan e-filing mempunyai keamanan yang baik.					
2	Pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filing Memberikan jaminan keaamanan yang tinggi.					
3	E-filing dapat menjaga data kerahasiaan wajib pajak.					
4	Wajib pajak tidak merasa khawatir tentang keamanan e-filing.					

KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)						
No	KETERANGAN	STS	TS	N	S	SS
1	Wajib pajak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu yakni tanggal 31 Maret					

42	4 5 4 4 4 5 5	4 4 5 4 5 4	5 4 4 5	5
43	5 5 4 5 4 4 5	5 4 5 5 4 4	4 4 5 5	4
44	5 5 5 5 5 5 4	4 3 5 5 5 5	4 4 5 5	5
45	4 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 4 4	5 5 5 5	5
46	4 5 5 4 5 4 5	5 5 5 4 4 4	4 4 5 5	5
47	4 5 4 5 4 4 5	5 4 5 4 5 5	4 5 4 5	5
48	5 5 5 4 5 5 5	4 5 5 5 5 5	5 5 5 5	5
49	5 5 5 4 4 4 4	4 4 5 5 5 5	5 5 5 5	5
50	4 5 4 5 4 5 5	5 5 5 4 5 5	5 4 5 5	5
51	4 4 4 4 4 4 5	4 4 5 5 5 5	5 5 5 4	5
52	5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5	5
53	5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	4 4 4 5	5
54	4 4 4 4 4 4 4	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5	5
55	4 5 4 5 5 5 5	5 4 5 4 5 4	5 4 4 5	5
56	4 5 4 5 5 4 5	5 5 4 5 4 4	4 5 5 5	5
57	4 5 4 5 4 5 5	4 4 5 5 5 5	5 5 5 5	5
58	4 5 4 4 4 5 5	4 4 5 4 5 4	5 4 4 5	5
59	5 5 4 5 4 4 5	5 4 5 5 4 4	4 4 5 5	4
60	5 5 5 5 5 5 4	4 5 5 5 5 5	4 4 5 5	5
61	4 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 4 4	5 3 5 5	5
62	4 4 4 4 4 4 5	4 5 5 5 5 5	5 5 5 5	5
63	5 5 5 5 5 5 5	4 4 4 4 4 4	5 5 5 5	5
64	4 5 4 5 5 5 5	4 4 5 5 5 5	5 5 5 5	5
65	4 4 4 4 3 4 4	4 4 3 4 4 4	5 5 5 5	5
66	5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5	5
67	5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5	5 4 4 4	5
68	5 5 5 5 4 4 4	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5	5
69	5 5 5 5 5 5 5	4 5 5 4 4 5	5 5 5 5	5
70	5 5 4 4 4 4 4	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5	5
71	5 5 5 5 5 5 5	4 4 4 4 4 5	4 4 4 5	5
72	4 5 4 4 4 5 5	4 4 5 4 5 4	5 4 4 5	5
73	4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4	4 4 4 4	5
74	5 5 5 4 4 4 4	5 4 4 4 5 5	5 5 5 5	5
75	4 4 4 4 5 5 4	4 4 4 4 5 5	4 4 4 5	4
76	4 5 4 5 5 5 5	5 4 5 4 5 4	5 4 4 5	5
77	4 5 4 5 5 4 5	5 5 4 5 4 4	4 5 5 5	5
78	4 5 5 4 5 4 5	5 5 5 4 4 4	4 4 5 5	5
79	4 5 4 5 4 4 5	5 4 5 4 5 5	4 5 4 5	5
80	5 5 5 4 5 5 5	4 5 5 5 5 5	5 5 5 5	5
81	5 5 5 4 4 4 4	4 4 5 5 5 5	5 5 5 5	5
82	5 5 5 5 4 4 4	5 5 5 5 5 5	5 5 5 5	5
83	5 5 5 4 4 4 4	5 5 5 5 5 5	4 4 5 5	5
84	4 4 4 4 4 4 4	4 5 5 5 5 5	5 5 5 5	5
85	5 5 5 5 5 5 5	4 4 4 4 4 5	4 5 5 5	5
86	5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 4 4	5 5 5 5	5
87	4 4 4 5 5 5 5	5 4 4 5 5 5	4 4 4 5	5
88	5 5 4 5 4 4 5	5 4 5 5 4 4	4 4 5 5	4
89	5 5 5 5 5 5 4	4 3 5 5 5 5	4 4 5 5	5

90	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
91	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
92	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4
93	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
94	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4
95	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5
96	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5
97	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5
98	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5
99	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
100	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4

Frequencies

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum	Sum
	Valid	Missing					
kse1	100	0	4,5400	,50091	4,00	5,00	454,00
kse2	100	0	4,7600	,42923	4,00	5,00	476,00
kse3	100	0	4,5700	,49757	4,00	5,00	457,00
kse4	100	0	4,6300	,48524	4,00	5,00	463,00
kse5	100	0	4,5700	,51747	3,00	5,00	457,00
kse6	100	0	4,5600	,49889	4,00	5,00	456,00
kse7	100	0	4,6800	,46883	4,00	5,00	468,00
Kualitas Sistem E-filing	100	0	32,3000	2,21793	27,00	35,00	3230,00
pkwp1	100	0	4,6100	,49021	4,00	5,00	461,00
pkwp2	100	0	4,5700	,53664	3,00	5,00	457,00
pkwp3	100	0	4,7700	,44620	3,00	5,00	477,00
pkwp4	100	0	4,7000	,46057	4,00	5,00	470,00
pkwp5	100	0	4,6600	,47610	4,00	5,00	466,00
pkwp6	100	0	4,7100	,45605	4,00	5,00	471,00
Persepsi Kemudahan WP	100	0	28,0000	1,81464	23,00	30,00	2800,00
kkpe1	100	0	4,5700	,49757	4,00	5,00	457,00
kkpe2	100	0	4,5200	,52185	3,00	5,00	452,00
kkpe3	100	0	4,6900	,46482	4,00	5,00	469,00
kkpe4	100	0	4,8900	,31447	4,00	5,00	489,00
Keamanan & Kerahasiaan Penggunaan E-filing	100	0	18,6700	1,34130	16,00	20,00	1867,00
Kepatuhan WP	100	0	4,8800	,32660	4,00	5,00	488,00

Frequency Table

kse1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	46	46,0	46,0	46,0
Valid Sangat Setuju	54	54,0	54,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

kse2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	24	24,0	24,0	24,0
Valid Sangat Setuju	76	76,0	76,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

kse3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	43	43,0	43,0	43,0
Valid Sangat Setuju	57	57,0	57,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

kse4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	37	37,0	37,0	37,0
	Sangat Setuju	63	63,0	63,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

kse5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1,0	1,0	1,0
	Setuju	41	41,0	41,0	42,0
	Sangat Setuju	58	58,0	58,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

kse6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	44	44,0	44,0	44,0
	Sangat Setuju	56	56,0	56,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

kse7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	32	32,0	32,0	32,0
	Sangat Setuju	68	68,0	68,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

pkwp1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	39	39,0	39,0	39,0
	Sangat Setuju	61	61,0	61,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

pkwp2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	2	2,0	2,0	2,0
	Setuju	39	39,0	39,0	41,0
	Sangat Setuju	59	59,0	59,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

pkwp3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1,0	1,0	1,0
	Setuju	21	21,0	21,0	22,0
	Sangat Setuju	78	78,0	78,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

pkwp4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	30	30,0	30,0	30,0
	Sangat Setuju	70	70,0	70,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

pkwp5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	34	34,0	34,0	34,0
	Sangat Setuju	66	66,0	66,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

pkwp6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	29	29,0	29,0	29,0
	Sangat Setuju	71	71,0	71,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

kkpe1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	43	43,0	43,0	43,0
	Sangat Setuju	57	57,0	57,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

kkpe2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1,0	1,0	1,0
	Setuju	46	46,0	46,0	47,0
	Sangat Setuju	53	53,0	53,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

kkpe3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	31	31,0	31,0	31,0
	Sangat Setuju	69	69,0	69,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

kkpe4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	11	11,0	11,0	11,0
	Sangat Setuju	89	89,0	89,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Kepatuhan WP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	12	12,0	12,0	12,0
	Sangat Setuju	88	88,0	88,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Uji validitas

Correlations Kualitas Sistem E Filing

Correlations

		kse1	kse2	kse3	kse4	kse5	kse6	kse7	Kualitas Sistem E-filing
kse1	Pearson Correlation	1	,421**	,617**	,332**	,242*	,112	-,074	,580**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,015	,269	,464	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
kse2	Pearson Correlation	,421**	1	,505**	,442**	,258**	,257**	,217*	,671**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,009	,010	,030	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
kse3	Pearson Correlation	,617**	,505**	1	,297**	,491**	,247*	-,076	,676**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,003	,000	,013	,451	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
kse4	Pearson Correlation	,332**	,442**	,297**	1	,486**	,364**	,274**	,695**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,003		,000	,000	,006	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
kse5	Pearson Correlation	,242*	,258**	,491**	,486**	1	,629**	,426**	,782**
	Sig. (2-tailed)	,015	,009	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
kse6	Pearson Correlation	,112	,257**	,247*	,364**	,629**	1	,428**	,677**
	Sig. (2-tailed)	,269	,010	,013	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
kse7	Pearson Correlation	-,074	,217*	-,076	,274**	,426**	,428**	1	,472**
	Sig. (2-tailed)	,464	,030	,451	,006	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Kualitas Sistem E-filing	Pearson Correlation	,580**	,671**	,676**	,695**	,782**	,677**	,472**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations Persepsi kemudahan WP

		Correlations						Persepsi Kemudahan WP
		pkwp1	pkwp 2	pkwp 3	pkwp 4	pkwp 5	pkwp6	
pkwp1	Pearson Correlation	1	,470**	,232*	,282**	-,011	-,059	,511**
	Sig. (2-tailed)		,000	,020	,004	,912	,559	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
pkwp2	Pearson Correlation	,470**	1	,300**	,495**	,094	,187	,685**
	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,000	,352	,063	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
pkwp3	Pearson Correlation	,232*	,300**	1	,398**	,532**	,165	,674**
	Sig. (2-tailed)	,020	,002		,000	,000	,100	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
pkwp4	Pearson Correlation	,282**	,495**	,398**	1	,313**	,351**	,737**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000		,002	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
pkwp5	Pearson Correlation	-,011	,094	,532**	,313**	1	,565**	,631**
	Sig. (2-tailed)	,912	,352	,000	,002		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
pkwp6	Pearson Correlation	-,059	,187	,165	,351**	,565**	1	,561**
	Sig. (2-tailed)	,559	,063	,100	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Persepsi Kemudahan WP	Pearson Correlation	,511**	,685**	,674**	,737**	,631**	,561**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations keamanan & kerahsiaan penggunaan E filing

		Correlations				Keamanan & Kerahsiaan Penggunaan E-filing
		kkpe1	kkpe2	kkpe3	kkpe4	
kkpe1	Pearson Correlation	1	,559**	,291**	,276**	,754**
	Sig. (2-tailed)		,000	,003	,006	,000
	N	100	100	100	100	100
kkpe2	Pearson Correlation	,559**	1	,505**	,291**	,839**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,003	,000
	N	100	100	100	100	100
kkpe3	Pearson Correlation	,291**	,505**	1	,386**	,742**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
kkpe4	Pearson Correlation	,276**	,291**	,386**	1	,584**
	Sig. (2-tailed)	,006	,003	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
Keamanan & Kerahsiaan Penggunaan E-filing	Pearson Correlation	,754**	,839**	,742**	,584**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations kepatuhan WP

Correlations

		Kepatuhan WP	Unstandardized Residual
Kepatuhan WP	Pearson Correlation	1	,987**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	100	100
Unstandardized Residual	Pearson Correlation	,987**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliability

Kualitas Sistem e filing

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,775	7

Persepsi kemudahan WP

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,705	6

keamanan & kerahsiaan penggunaan E filing

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,715	4

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Keamanan & Kerahasiaan Penggunaan E-filing, Kualitas Sistem E-filing, Persepsi Kemudahan WP ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,163 ^a	,723	,523	,32723	2,017

a. Predictors: (Constant), Keamanan & Kerahasiaan Penggunaan E-filing, Kualitas Sistem E-filing, Persepsi Kemudahan WP

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,280	3	,093	6,872	,000 ^b
	Residual	10,280	96	,107		
	Total	10,560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Keamanan & Kerahasiaan Penggunaan E-filing, Kualitas Sistem E-filing, Persepsi Kemudahan WP

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,087	,808		5,060	,000		
	Kualitas Sistem E-filing	,480	,350	,327	2,732	,001	,982	1,018
	Persepsi Kemudahan WP	,242	,187	,135	2,461	,039	,942	1,062
	Keamanan & Kerahasiaan Penggunaan E-filing	,388	,255	,159	2,522	,013	,927	1,078

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Kualitas Sistem E-filing	Persepsi Kemudahan WP	Keamanan & Kerahasiaan Penggunaan E-filing
1	1	3,990	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,006	26,696	,00	,46	,03	,33
	3	,003	34,704	,00	,08	,76	,42
	4	,001	57,063	1,00	,45	,21	,25

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	4,7666	4,9365	4,8800	,05319	100
Residual	-,92892	,23339	,00000	,32224	100
Std. Predicted Value	-2,132	1,063	,000	1,000	100
Std. Residual	-2,839	,713	,000	,985	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

NPar Tests normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,32223841
Most Extreme Differences	Absolute	,458
	Positive	,234
	Negative	-,458
Kolmogorov-Smirnov Z		2,581
Asymp. Sig. (2-tailed)		,127

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Nonparametric Correlations uji heterokedastisitas

Correlations

			Unstandardized Residual	Keamanan & Kerahasiaan Penggunaan E-filing	Persepsi Kemudahan WP	Kualitas Sistem E-filing
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1,000	,164	,234	,030
		Sig. (2-tailed)	.	,324	,251	,766
		N	100	100	100	100
	Keamanan & Kerahasiaan Penggunaan E-filing	Correlation Coefficient	,164	1,000	,240	-,132
		Sig. (2-tailed)	,324	.	,016	,189
		N	100	100	100	100
	Persepsi Kemudahan WP	Correlation Coefficient	,234	,240	1,000	,010
		Sig. (2-tailed)	,251	,016	.	,922
		N	100	100	100	100
	Kualitas Sistem E-filing	Correlation Coefficient	,030	-,132	,010	1,000
		Sig. (2-tailed)	,766	,189	,922	.
		N	100	100	100	100



NOTA DINAS

No: A.69/01.6a/X/2020
Tanggal 21 Oktober 2020

Perihal:

**PENUGASAN DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN
SEMESTER GASAL 2020/2021**

Kami sampaikan dengan hormat bahwa, guna memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian, maka dosen STIESIA Surabaya wajib menghasilkan penelitian terkait bidang akuntansi dan manajemen. Terkait hal tersebut, maka Ketua STIESIA menugaskan dosen STIESIA berikut untuk menghasilkan penelitian pada semester Gasal 2020/2021

Adapun dosen yang ditugasi pada Semester Gasal 2020/2021 sebagai berikut:

Nama : Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN : 0702087101

Petunjuk Pelaksanaan:

1. Hasil penelitian yang disusun harap disesuaikan dengan Buku Panduan Penelitian LP2M baik dalam hal isi, bahasa, maupun struktur atau sistematika penulisan.
2. Proposal dan hasil penelitian akan di-review oleh Tim *Reviewer* STIESIA Surabaya. Indikator *review* mencakup:
 - a. Kesesuaian topik penelitian dengan bidang akuntansi atau manajemen.
 - b. Kejelasan kontribusi hasil penelitian.
 - c. Kesesuaian dengan gaya selingkung yang ditetapkan LP2M STIESIA Surabaya.
 - d. Tidak melakukan plagiasi.
3. Dosen yang telah menyelesaikan penulisan hasil penelitian dan telah disetujui oleh Tim *Reviewer*, selanjutnya ditandatangani oleh ketua LP2M dan Ketua STIESIA.
4. Setiap hasil penelitian yang dihasilkan diberi penghargaan sebesar Rp5.000.000,- dan anggaran yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan pada anggaran tahun akademik 2020/2021 dari UK: LP2M STIESIA Surabaya.
5. Periode waktu penulisan proposal dan penyelesaian hasil penelitian ditetapkan dalam lampiran bersama Nota Dinas ini.
6. Laporan hasil penelitian diserahkan ke LP2M STIESIA Surabaya sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

Demikian Nota Dinas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan Yth.:

1. Wakil Ketua I
2. Wakil Ketua II
3. Kepala LP2M



Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



KONTRAK PENELITIAN
Tahun Akademik 2021/2022
Nomor: A.568/LPPM/GNJ/XII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Nur Laily, M.Si** : Kepala LPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Menur Pumpungan No. 30 Surabaya 60118, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.** : Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian yang didanai STIESIA Surabaya Tahun Akademik 2021/2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian STIESIA Surabaya, Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Prosedur Penugasan Penelitian

PIHAK KEDUA telah mengajukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi kepada **PIHAK PERTAMA**. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** berjanji menyelesaikan penelitian dengan sebaik-baiknya serta menyerahkan hasil penelitian dan artikel jurnal penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** yang berasal dari Anggaran Tahunan LPPM STIESIA.



- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yaitu $40\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000,-$ (Dua Juta Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yaitu $40\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000,-$ (Dua Juta Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yaitu $20\% \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$ (Satu Juta Rupiah) dan bantuan publikasi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan softcopy dan tautan artikel jurnal nasional minimal SINTA 3 atau jurnal internasional (sesuai ketentuan) kepada **PIHAK PERTAMA**
- (5) Apabila publikasi pada jurnal nasional minimal SINTA 3 atau jurnal internasional (sesuai ketentuan) tidak terpenuhi maka pendanaan penelitian hanya sebesar 80% dari total sampai capaian laporan hasil penelitian

Pasal 3 **Jangka Waktu Penelitian**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah tiga sampai dengan lima bulan.

Pasal 4 **Pembatalan Perjanjian**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka Perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA **PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(tanpa materai)

Dr. Nur Laily, M.Si
NIDN: 0714126203

Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN: 0702087101



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.
Jabatan : Wakil Ketua I

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ratna Nugraheni SE., M.Si., Ak., CA
Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI e-FILING TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Bahwa judul ~~Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/Disertasi/~~Penelitian diatas bebas dari plagiasi.
Demikian surat keterangan in idibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Oktober 2021
Wakil Ketua I



Dr. Ikhsan Budi Riharjo, S.E., M.Si., Ak., CA.

ANALISIS IMPLEMENTASI e-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI(2)

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unair.ac.id Internet Source	8%
2	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	3%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	1%
5	core.ac.uk Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 100 words

Exclude bibliography On

